

**ETIKA PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MAQASID  
AL-USRAH DI DESA ARJASA KECAMATAN SUKOWONO  
KABUPATEN JEMBER**

**TESIS**


Diajukan kepada  
Pascasarjana (S-2) UIN KHAS Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar magister hukum (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh  
**M. Heli Abrori Lutfi**  
0839119008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2023**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**SURAT PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul “ETIKA PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH DI DESA ARJASA KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER” yang ditulis oleh M. Heli Abrori Lutfi, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji tesis.

Jember, 13 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Rafid Abbas, M.A  
NIP.196105141998031001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisal, S.S, M.Ag  
NIP.197706092008011012

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "ETIKA PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH DI DESA ARJASA KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER" yang ditulis oleh M. Heli Abrori Lutfi, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji tesis pascasarsaja UIN KHAS JEMBER pada hari Rabu 21 Juni 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, (MH)

Dewan penguji

1. Ketua penguji : Dr. Kun Wazis, S Sos, M.I.Kom
2. Anggota
  - a. Penguji utama : Dr. Ishaq, M.Ag
  - b. Penguji I : Dr. Rafid Abbas, M.A
  - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag

Jember, 26 Juni 2023  
Mengesahkan  
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Direktur,

**Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag**  
 NIP.197803172009121007

## MOTTO

ذكاء بلا احتشام انحطاط نقير

**“Kesopanan lebih tinggi nilainya  
Dari pada kecerdasan”**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

M. Heli Abrori Lutfi, 2023, Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Tesis. Prodi Hukum Keluarga dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I : Dr. Rafid Abbas, M.A, Pembimbing II : Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.

Kata Kunci: Etika, Pergaulan, Khitbah, Maqosid Al-Usrah.

Salah satu Maqosid umum dalam Syariah yaitu membangun sebuah prinsip etika yang melingkupi setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis sebagai salah satu instrumennya. Khitbah ialah satu proses awal pengenalan yang dilakukan oleh kedua calon suami istri sebelum memasuki proses akad pernikahan. Dalam proses ini mereka akan mengetahui ciri-ciri masing-masing, baik dari segi fisik, karakteristik, keadaan keluarga dan sebagainya. Namun pada realitanya, saat ini pergaulan pasca Khitbah terdapat berbagai jenis praktek yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syari'ah Islam,

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa tentang Konsep Etika Pergaulan Pasca Khitbah? 2) Bagaimanakah Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? 3) Apakah faktor terjadinya kontradiksi antara pemahaman Tokoh Masyarakat dengan praktek pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? 4) Bagaimanakah pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif *Maqasid Al-Usrah*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada sumber hasil wawancara, observasi dan naskah yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya beserta naskah-naskah yang berkaitan. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris fenomenologis, yakni peneliti disini terjun secara langsung ke lapangan dengan menjadikan tokoh masyarakat, masyarakat dan para pasangan Khitbah di desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) pandangan tokoh masyarakat tentang konsep etika pergaulan pasca khitbah bertolak belakang dengan praktek pergaulan pasca khitbah yang terjadi di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. 2) praktek pergaulan pasca khitbah di desa Arjasa tersebut tidak berdasar etika, mereka kurang mematuhi aturan-aturan agama islam dalam hal interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram. Disamping ada peluang dari pihak orang tua Pasangan khitbah tersebut juga beranggapan boleh bahkan perlu melakukan sebagian aktivitas layaknya suami istri tetapi tidak melewati batas kepatutan. 3) faktor terjadinya kontradiksi antara pemahaman tokoh masyarakat arjasa dengan praktek pergaulan pasca khitbah di desa Arjasa meliputi sosial media, pengetahuan agama Islam yang minim, kurangnya bimbingan dari orang tua dan

tindakan tokoh masyarakat yang kurang proaktif dalam menyikapi praktek pergaulan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRACT

**M. Heli Abrori Lutfi**, 2023, *Post-Khitbah Social Ethics on Maqasid Al-Usrah* Perspective in Arjasa Sukowono Jember. Thesis. Family Law Postgraduate State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I : Dr. Rafid Abbas, M.A, Advisor II : Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.

**Keywords:** Ethics, Social, *Khitbah*, *Maqosid Al-Usrah*.

One of the general *Maqosid* in Sharia is building an ethical principle that covers every aspect of human life, including economic and business activities as one of its instruments. *Khitbah* is an initial introduction process by both husband and wife before entering the marriage contract process. In this process, they will know each other's physique, characteristics, or family circumstances. But in reality, currently, various types of post-*Khitbah* associations are contrary to the rules set by Islamic Sharia,

This study focuses on: 1) What is the view of the *Arjasa* Community Figures regarding the Post-*Khitbah* Association Ethics Concept? 2) How is the Post-*Khitbah* Association Practice in *Arjasa, Sukowono, Jember*? 3) What are the factors causing the contradiction between the understanding of community leaders and the practice of post-*khitbah* association in *Arjasa, Sukowono, Jember*? 4) How is the socialization after the *khitbah* in *Arjasa, Sukowono, Jember*, from the perspective of *Maqasid Al-Usrah*?

This study uses a qualitative approach based on interviews, observations, and manuscripts compiled by previous researchers and related texts. The type of this research is empirical phenomenological research, in which researchers here go directly to the field by making community leaders, the community, and the partners of the *Khitbah* in *Arjasa, Sukowono, Jember*, as research subjects.

The results of this study are: 1) the views of community leaders about the concept of post-*khitbah* social ethics are in contrast to the practice of post-*khitbah* association that occurred in *Arjasa, Sukowono, Jember*. 2) the practice of post-*khitbah* association in *Arjasa* is not based on ethics; they do not comply with Islamic religious rules regarding interactions between the male and female who are not *mahrims*. Besides the opportunity from the parents, the *khitbah* couple also thought it was permissible and even necessary to carry out activities like husband and wife but not exceeding the limits of decency. 3) the factors causing the contradiction between the understanding of *Arjasa* community leaders and post-*khitbah* social practices in *Arjasa* include social media, minimal knowledge of the Islamic religion, lack of guidance from parents, and the actions of community leaders who are less proactive in addressing these social practices.



## ملخص البحث

محمد حلي أبراري لظفي، 2023. أدب المعاشرة بعد الخطبة من منظور مقاصد الأسرة في قرية أرجاسا سوكونو جمبر، البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامية بميبرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (1) الدكتور الحاج رافد عباس الماجستير، و(2) الدكتور محمد فيصل الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: الأدب، والمعاشرة، والخطبة، ومقاصد الأسرة

من إحدى المقاصد العامة في الشريعة هي بناء مبادئ الأخلاق التي تحيط جميع جوانب حياة الناس وكذلك في الأنشطة الاقتصادية أو التجارة كأحدى الأدوات. وكانت الخطبة هي إحدى العمليات الأولية من التعارف من قبل للرجل والمرأة قبل الدخول إلى عقدالنكاح. في هذه العملية، سوف يعرف كل منهماالخصائص، سواء من حيث القامة البدنية، والشخصية، وظروف الأسرة وما إلى ذلك. لكن في الواقع، يوجد أنواع مختلفة من المعاشراتفيما بعد الخطبة التي تتعارض مع القانون التي قررتها الشريعة الإسلامية.

محور هذا البحث هو (1) كيف رأي نخبة المجتمع لقرية أرجاسا عن مفهوم أدب المعاشرة بعد الخطبة؟ و(2) كيف تطبيق أدب المعاشرة بعد الخطبة من منظور مقاصد الأسرة في قرية أرجاسا سوكونو جمبر؟ و(3) ما العوامل متناقضة بين نخبة المجتمع وتطبيق المعاشرة بعد الخطبة؟ و(4) كيف المعاشرة بعد الخطبة في قرية أرجاسا سوكونو جمبر؟

استخدم الباحث في هذاالبحثطريقة البحث الكيفي من خلال البحث التجريبي الظاهري الذي يعتمد على المقابلة، والملاحظة، والنصوصالمحصولة والمتعلقة بموضوع البحث يعني أن يحضر الباحث مباشرة إلى ميدان البحثوالعينة هي نخبة المجتمع والمرسخ للزوجين بعد الخطبة في قرية أرجاسا جمبر.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: أن رأي نخبة المجتمع فيما يتعلق بمفهوم أدب المعاشرة بعد الخطبة تتناقض مع تطبيقالمعاشرة فيما بعد الخطبة في قرية أرجاسا جمبر؛ (2) أن تطبيقالمعاشرة فيما بعد الخطبة في قرية أرجاسا جمبر لا يتأسس على الأدب، هم لا يلتزمون بقانوندين الإسلام فيما يتعلق بالمعاشرة بين الجنس الآخر من غير المحرم. بالإضافة إلى فرصة الوالدين الذين يعتبرونأن الزوجين بالخطبة يجوز بل ومن الضروري القيام ببعض الأنشطة مثل الزوج والزوجة ولكن لا تتجاوز الحدود المقررة؛ و(3) أن العوامل التي تسبب التناقض بين فهم نخبةالمجتمع أرجاسا وتطبيقالمعاشرةفيما بعد الخطبة في قرية أرجاسا تشمل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقلة المعرفة بدين الإسلام، ونقصان التوجيه من الآباء وأفعال نخبة المجتمع الذين هم أقل نشاطا في معالجة هذه المعاشرة.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin segala puji hanya bagi-Nya. Dzat yang menciptakan penulis, anda, kita dan semuanya. The only creator... Segala kebaikan dan keselamatan semoga terlimpahkan, selamanya, hanya untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, makhluk terbaik di alam semesta. Penulisan tesis yang berjudul “ Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Suowono Kabupaten Jember” dapat diselesaikan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan do’a, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah Khoiroljaza’*, kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq Jember
2. Prof. Dr. M.Dahlan, M.Ag. selaku direktur Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq Jember
3. Dr.Ishaq, M.Ag. selaku ketua prodi hukum keluarga Al-ahwal Al-syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq Jember. Terimakasih banyak penulis haturkan atas arahan dan berbagai solusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

4. Dr.Rafid Abbas, M.A dan Dr.Muhammad Faisol, S.S, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis. Terimakasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen prodi Hukum Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq Jember yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik dan membimbing. Semoga ilmu yang telah beliau semua berikan, Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi penulis.
6. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah Khoiron Katsiron.*

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember dan penulisan tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca dan membawa barokah bagi penulis. Penulis senantiasa menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Sukowono, 25 Juni 2023  
Penulis,

M. Heli Abrori Lutfi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>المخلص البحث .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah .....	8
F. Sistematik penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian teori.....	20
1. Pengertian Etika .....	20
2. Tujuan Etika .....	22
3. Pengertian Khitbah.....	24
4. Dasar Hukum Khitbah.....	25

5. Batasan Pergaulan Pasca Khitbah .....	27
6. Etika Khitbah.....	42
C. Kerangka Konseptual .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Kehadiran Peneliti.....	48
D. Subjek Penelitian.....	49
E. Teknik Data.....	49
F. Sumber Pengumpulan Data.....	52
G. Analisis Data .....	55
H. Keabsahan Data.....	55
I. Tahapan-tahapan Penelitian .....	57
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. Profil Objek Penelitian.....	59
B. Paparan Penelitian.....	60
1. Konsep Etika Pergaulan Pasca Khitbah menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa.....	60
2. Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa .....	65
3. Faktor Terjadinya Kontradiksi antara Pemahaman Tokoh Masyarakat Arjasa dengan Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa .....	70
C. Temuan Penelitian.....	74
1. Etika Pergaulan Pasca Khitbah dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember .....	74
2. Maqasid Al-Usrah Merupakan Bagian dari Maqasid Syari'ah .....	76
3. Etika pergaulan terhadap lawan jenis .....	78
4. Pendidikan Agama Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua dalam Membimbing Etika Pergaulan Pasca Khitbah .....	84
5. Dampak Negatif Akibat Pergaulan Pasca Khitbah .....	85

6. Bimbingan Konseling Sebagai Kesempatan Alternatif dalam Membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa.....	87
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Konsep Etika Pergaulan Pasca Khitbah menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa.....	91
B. Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa.....	95
C. Faktor Terjadinya Kontradiksi antara Pemahaman Masyarakat Arjasa dengan Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa .....	100
D. Etika Pergaulan Pasca Khitbah dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember .....	104
1. Definisi Maqasid Al-Usrah .....	104
2. Maqasid Al-Usrah Merupakan Bagian dari Maqasid Syari'ah .....	108
3. Etika pergaulan pasca khitbah dalam Fiqh Usrah .....	122
4. Pendidikan Agama sebagai Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua dalam Membimbing Etika Pergaulan Pasca Khitbah.....	115
5. Dampak Negatif Akibat Pergaulan Pasca Khitbah .....	120
6. Bimbingan Konseling sebagai Kesempatan Alternatif dalam Membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa.....	123
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>145</b>

### PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut pedoman transliterasi di dalam penelitian ini:

## 1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma	ط	t}	tedgtitik
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	komadi atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	geha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	hadgtitik	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	Esha	ء	‘	Koma
14	ص	s}	esdgtitik	ي	Y	esdgtitik
15	ض	d}	dedgtitik	-	-	dedgtitik

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti pada vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal rangkap dan vokal tunggal.

## a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatha	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhamah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌ْ	Fatha dan ya	Ai	a dan u
◌ِ◌ُ	Fatha dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Harakat dan tanda
◌ِ	Fatha dan alif	Menuliskan coretan horizontal (macro) diatas A
◌ِ◌ْ	Kasrah dan ya'	Menuliskan coreton horizontal (macro) diatas huruf I
◌ِ◌ُ	Dhamah dan wau	Menuliskan coretan horizontal (macro) diatas huruf U

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua



a. Ta' Marbutah *Shifah*

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapatkan harkat fatha, kasrah, dhamah dan literasinya adalah "at"

Contoh: *Matba'at bulaq*

b. Ta' marbutah *idafah*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapatkan harkat sukun dan transliterasinya adalah "ah"

Contoh: *Sunnah Sayyi'ah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan atau dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid dalam transliterasinya i i tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda syaddah tersebut.

Contoh:

: rabbanarرَبَّنَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Khitbah (الخطبة) merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang maminang terhadap pihak yang dipinang.<sup>1</sup>

Pada zaman ini, pasangan khitbah tidak hanya dengan cara melihat dan ta'aruf saja, akan tetapi mereka berlanjut ke berbagai bentuk praktek pergaulan yang dilakukan oleh pasangan khitbah, sebab pada umumnya jarang sekali seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan begitu juga sebaliknya tanpa melihat bagaimana dan seperti apa calon pasangannya tersebut. Akan tetapi secara realita, dalam hal ini untuk memastikan cocok tidaknya, tentunya memerlukan ta'aruf (perkenalan). dalam tahap perkenalan ini, pasangan khitbah ada yang hanya dengan melihat saja, dan ada juga yang dengan melakukan praktek pergaulan. Dikhawatirkan dengan tanpa adanya proses perkenalan tersebut akan berpotensi terjadinya perceraian di kemudian hari setelah pelaksanaan akad nikah dengan alasan adanya ketidak cocokan fisik atau karakter yang ada diantara kedua calon mempelai.<sup>2</sup>

Dalam kebolehan melihat calon pasangan tersebut berdasar pada sabda Rasulullah SAW :

---

<sup>1</sup>Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP.Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LKiS, 2000), 209.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kyai Ma'ruf, pada tanggal 5 April 2023

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ  
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya:“Apabila salah satu diantara kalian meminang seorang perempuan maka jika mampu melihat sesuatu yang membuat kalian ingin menikahinya, Maka lakukanlah”.<sup>3</sup>

Islam menegaskan terkait hal tersebut bahwa betapa pentingnya penerapan proses melihat sebagai bentuk pengenalan nilai-nilai jasmani dan rohani diantara kedua calon mempelai yang hendak melanjutkan prosesi pernikahan. Alasan logis perlunya melihat calon pasangan adalah karena akan ada kepuasan dan kemantapan batin serta keyakinan yang kuat akan pilihan sendiri dalam memilih calon pendamping hidup.<sup>4</sup>

Dalam praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah, banyak sekali pergaulan pasangan khitbah yang melampaui batasan-batasan etika pergaulan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Seperti fenomena yang terjadi di salah satu daerah di jember tepatnya di desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dimana masyarakat dan pihak keluarga khitbah mengalami perbedaan persepsi dalam memandang status ikatan khitbah dan hukum pergaulan bagi pasangan khitbah. Yakni apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan bermesraan tanpa alasan yang jelas, masyarakat Arjasa kurang antusias dalam mengawasi pasangan tersebut. Apalagi kalau sudah menjadi pasangan khitbah, masyarakat Arjasa lebih longgar dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berkumpul, berduaan, dan jalan bareng.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ibn Hajar Al-‘Asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, (Dar Al-Fikr, Juz I), 379.

<sup>4</sup>H.Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Kampus Syariah, Cetakan 1, 2009), 42

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kyai Ma’ruf, pada tanggal 5 April 2023

Bahkan ada salah satu pasangan Khitbah di Desa Arjasa ini dimana laki-laki sering mengantar dan menjemput tunangannya ketempat ia bekerja secara berduaan tanpa disertai salah satu keluarganya. Lebih parahnya lagi ketika di hari lebaran (*Idul Fitri*) dimana pasangan khitbah secara berduaan bersilaturahmi ke rumah para Kiai dan guru-gurunya dengan tujuan mencari barokah dan ini atas dukungan dari pihak orang tuanya. Hal ini membuat peneliti timbul pertanyaan “Bagaimana bisa barokah Kiai bisa didapat dengan sesuatu yang *Mungkarot* (sesuatu yang dilarang Islam).? Mengingat statusnya masih *Ajnabiyyah* (bukan Mahram).

Menurut salah satu masyarakat Arjasa, hal semacam itu merupakan suatu hal yang perlu diterapkan karena tuntutan zaman yang semakin berkembang dan modern. Sehingga apabila tidak diterapkan, orang tua maupun anaknya akan mendapatkan sanksi sosial yang dalam Islam dikenal dengan istilah “*ghibah*” yaitu bahan pembicaraan masyarakat secara besar-besaran.<sup>6</sup>

Disamping alasan itu, dengan pergaulan tersebut pihak orang tua mempunyai maksud untuk membahagiakan anaknya yang sudah di khitbah dengan tujuan untuk menunjukkan dan mengumumkan kepada semua orang bahwa anaknya sudah dikhitbah (dilamar). Hal itu sebagai bentuk *Isyarah* bahwa orang tuanya sudah tidak menerima laki-laki lain yang berminat untuk mengkhitbah anaknya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan, Salah Satu Masyarakat Arjasa, *Wawancara*, Arjasa 04 Februari2023.

<sup>7</sup> Ridwan, Salah Satu Masyarakat Arjasa, *Wawancara*, Arjasa 04 Februari2023

Ada juga yang berpendapat bahwa ikatan khitbah justru merupakan sebuah kesempatan bagi kedua calon mempelai untuk saling memahami sifat dan karakter masing-masing, mereka perlu saling akrab dan saling melengkapi, dengan demikian si calon laki-laki mempunyai kesempatan untuk berlatih dalam menafkahi keluarganya setelah menjadi pasangan keluarga nanti. Sehingga sebelum masuk dalam ranah rumah tangga mereka sudah mempunyai bekal dalam kehidupan berkeluarga. Persepsi ini jelas bertolak belakang dengan aturan-aturan Syari'ah bagi *Ajnabiyyah* (bukan mahram), karena ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, sehingga menyendiri dengan tunangan hukumnya haram karena ia masih bukan muhrimnya.<sup>8</sup>

Pasangan khitbah di desa arjasa ini mayoritas melanggar aturan Syari'at dalam hal bergaul. Selain pergi bersama merupakan kebiasaan mereka bahkan dulu pernah ada yang melakukan hubungan layaknya suami istri. Maka dengan adanya masalah seperti ini pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka. Hal tersebut berpotensi akan menjadi tradisi buruk berkelanjutan dimata agama dan menodai nama baik keluarganya.<sup>9</sup>

Realita yang terjadi di masyarakat Arjasa ini, masih banyak kekeliruan dalam menyikapi status ikatan Khitbah dan hukum Pergaulan Pasca Khitbah. Saat ini para muda mudi lebih cenderung dalam memulai perkenalan dengan tunangannya dengan menjalin hubungan dengan bergaul secara terbuka. Akibatnya, kebiasaan pergaulan semacam itu menjadi terbiasa. Terlebih ketika

---

<sup>8</sup>H.M.A Tihami, SohariSahrani, *FikihMunakahat*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010), 33.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kyai Nuruddin, pada tanggal 5 Februari 2023

mereka belum dalam ikatan resmi. Akibatnya bisa melampaui batas kepatutan dan berpotensi menjadi sebuah tradisi buruk di mata agama. Kadang kala pasangan khitbah menganggap perlu bergaul lebih dekat dengan alasan supaya tidak hanya mengenal bentuk fisik dan pribadi pasangannya. Melainkan sebagai bentuk uji coba dalam menyamakan karakter masing-masing.<sup>10</sup>

Salah satu alasan peneliti memilih Desa Arjasa ini sebagai lokasi penelitian karena di Desa Arjasa ini lebih banyak tokoh masyarakat, Lembaga Pesantren dan para Kiai. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan dan mengundang pertanyaan “Bagaimana bisa disebuah daerah yang banyak Pesantren dan para Kiai terjadi suatu kebiasaan yang dilarang Syari’ah yang timbul dari masyarakat itu sendiri,?. Berdasarkan alasan ini dan penelitian diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “ **Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqosid Al-Ushroh di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa tentang Konsep Etika Pergaulan Pasca Khitbah ?
2. Bagaimanakah Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan K. Nuruddin, pada tanggal 5 Februari, 2023.

3. Apakah Faktor Terjadinya Kontradiksi antara Pemahaman Tokoh Masyarakat dengan Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa menurut Tokoh Masyarakat Arjasa?
4. Bagaimanakah pergaulan pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jemberperspektif *Maqosid Al-Ushrah*.?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya pada fokus penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk menganalisis konsep etika pasca khitbah menurut tokoh masyarakat arjasa.
2. Untuk Menganalisis praktek pergaulan pasca khitbah di desa arjasa kecamatan sukowono kabupaten jember.?
3. Untuk menganalisis kontradiksi antara pemahaman tokoh masyarakat dengan praktek pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
4. Untuk menganalisis pandangan *Maqosid Al-Ushroh* mengenai pergaulan pasca Khitbahdi desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.?

---

<sup>11</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *PedomanPenulisanKaryaTulisIlmiah* (Jember, IAIN Jember:Press, 2018), 20

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat bersifat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pergaulan pasca khitbah.
- b. Menjadi kontribusi positif kepada seluruh mahasiswa UIN Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember khususnya bagi Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakshiyah*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman bagi peneliti sebagai tambahan bekal dalam meningkatkan khasanah keilmuan khususnya dalam pergaulan pasca Khitbah.

###### b. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shoddiq Jember

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi bagi seluruh mahasiswa guna mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan pasca Khitbah

###### c. Bagi Masyarakat Arjasa

---

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri Jember, *PedomanPenulisan...* 21



Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan acuan dalam menyikapi etika bergaul dalam menjalani hubungan khitbah.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi guna mengetahui dan memahami larangan dan kebolehan bergaul pascaKhitbah.

## E. Definisi Istilah

### 1. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: *mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.<sup>13</sup>

### 2. Pergaulan

Pergaulan dalam bahasa Arab disebut *Ikhtilat* berakar dari kalimat “*Khalata Yakhlutu Khaltan*” yang berarti campuran. Beberapa kata mempunyai makna baru dan bahkan meluas penggunaannya. Salah satunya adalah kata “percampuran atau pergaulan”<sup>14</sup>

### 3. Khitbah

<sup>13</sup>Abuddin Nata, *Akhlak Tashawwuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 75

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jember, 2006), 99.

Kata *الخطبة* merupakan masdar yang berwazan *فعللة* seperti lafad *عقدة* dan *جلسة* , Dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada wanita, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>15</sup>

#### 4. *Maqasid*

*Maqasid* berasal dari bahasa arab (*مقاصد*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata (*مقصد*) yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai.<sup>16</sup>

#### 5. *Al-usrah*

Kata *Al-usrah* berasal dari bahasa arab (*الأسرة*) yang berarti keluarga, saudara, kerabat laki-laki dan penghuni rumahnya, atau dapat juga diartikan baju besi yang kuat.<sup>17</sup>

### F. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis atau disertasi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika penulisan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Oleh karena itu sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut :

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, JuzII(Dar Al-Fikr 1983), 20

<sup>16</sup> Ahmad Al-raisuni, *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu WaFawa'iduhu*, (Dar al-baida', 1999), 13.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1967), 33.

Bab I, membahas tentang Pendahuluan, Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas tentang kajian pustaka yang meliputi Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat kajian teori yang membahas tentang teori yang bisa dijadikan pedoman penelitian.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran, subyek penelitian, sumbe data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi paparan dan analisis peneliti untuk menyusun tesis terhadap etika pergaulan pasca khitbah yang dianalisis menggunakan konsep *Maqosid Al-Usrah*. hal tersebut meliputi paparan data, analisis dan temuan penelitian.

Bab V, mencakup pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti dalam tesis ini akan membahas bagaimana etika pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember serta bagaimana hasilnya jika dianalisis dengan konsep *Maqosid Al-Usrah*.

Bab VI, merupakan bab terakhir yang memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar mencapai hal-hal yang baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang Etika Pergaulan Pasca Khitbah dan *AhkamAl-Usrah* (Hukum Keluarga) sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademis. Baik dalam karya penelitian maupun karya buku fiksi dan non fiksi. Berikut beberapa literatur Islam yang menguraikan tentang Khitbah dan hukum keluarga:

1. Jurnal yang berjudul *Aspek Moral dan Etika dalam Berkomunikasi Antar Manusi*.<sup>18</sup> Artikel ini membahas tentang konsep etika dalam berkomunikasi sesama manusia dalam bentuk teori. Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama mengkaji konsep etika dalam berkomunikasi antar manusia. Adapun perbedaannya ialah dalam peneliti terdahulu subjeck teori etika dalam berkomunikasi antar manusia secara umum, sementara peneliti yang sekarang mengkaji etika berkomunikasi seseorang secara nyata. Yakni dalam penulis yang sekarang subjeck penelitiannya secara fenomenal, sementara dalam kajian terdahulu hanya konsep ber etika saja.

---

<sup>18</sup>Baharuddiin, *Aspek Moral dan Etika Dalam Berkomunikasi Antar Manusia*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 7 No.1 Tahun 2013.

2. Jurnal yang berjudul *Adab dan Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat al-Baqarah [2]: 235*<sup>19</sup>. Artikel ini membahas tentang adab pertunangan dan keutamaan khitbah dalam islam. Menggali makna pesan yang ada dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 235 dengan pendekatan fiqh. Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang etika (adab) dan batasan-batasan dalam khitbah yang diambil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan penelitian terdahulu membahas tentang etika dan khitbah dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 235 yang dikomparasikan dengan kajian tafsir fiqh. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang peneliti akan meneliti tentang etika pergaulan dalam khitbah perspektif *Maqosid Al-Usrah* dengan subjek dan objek yang sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.
3. Tesis yang berjudul *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial*.<sup>20</sup> tesis ini membahas tentang perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan dalam perspektif teori perilaku sosial untuk mengetahui perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *Ghabai Bhabhakalan* dan untuk mengetahui pandangan masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan pasca tradisi *Ghabai Bhabhakalan*. Kesamaan tesis ini dengan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah sama-sama

<sup>19</sup>Fatonah K. Daud dan Muniri, *UrgensiKhitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat al-Baqarah [2]: 235*. Jurnal Al-Fikrah Vol. 3 No. 1, Juni 2020: 55-79.

<sup>20</sup> Nurmi Ariyantika, tesis *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (GhabaiBhabhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial*, (Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

membahas perilaku atau pergaulan seseorang yang dalam ikatan khitbah. Adapun perbedaannya ialah berbeda dari segi perspektifnya, dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif teori perilaku sosial, sementara peneliti yang sekarang menggunakan perspektif *Maqosid Al-Usrah*.

4. Tesis yang berjudul *Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktek Poligami di Bludak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*.<sup>21</sup>

Tesis ini membahas tentang praktek poligami dalam pandangan Maqasid Al-usrah. Adapun persamaan antara tesis ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama menggunakan perspektif Maqasid Al-usrah. Adapun perbedaannya ialah berbeda dari segi kasus dan subjek penelitiannya. Dimana dalam tesis ini membahas tentang praktek poligami di daerah Bludak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya, sementara peneliti sekarang membahas tentang kasus etika pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

5. Tesis yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwutimur*.<sup>22</sup>

Tesis ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang makna khitbah perkawinan yang terjadi di desa kanawatu kecamatan wotu kabupaten luwutimur. Adapun persamaan tesis ini dengan penelitian yang peneliti

---

<sup>21</sup> Melyana Sifa, *Tesis Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktek Poligami di Bludak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri SunanAmpel, 2019).

<sup>22</sup> Muhammad Jawahir, *Tesis Persepsi Masyarakat Tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*, (Palopo: Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2019).

lakukan ialah sama-sama membahas tentang khitbah. Adapun perbedaannya yaitu dalam tesis tersebut membahas khitbah bersifat teori, yakni makna khitbah dalam persepsi masyarakat kanawatu. Sementara penelitian yang sekarang membahas khitbah secara praktek dilapangan, yakni praktek etika pergaulan pasca khitbah.

6. Jurnal yang berjudul *Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*.<sup>23</sup> Jurnal ini membahas tentang pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan pada keluarga elit agama dan masyarakat blater yang terjadi di desa kapedi kecamatan bluto kabupaten sumenep. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang praktek pergaulan semasa khitbah. Adapun perbedaannya yaitu berbeda dari segi subjek penelitiannya, dimana dalam jurnal tersebut subjek penelitiannya khusus kepada keluarga elit agama dan masyarakat blater, sementara penelitian yang sekarang subjek penelitiannya yaitu masyarakat desa secara umum, yaitu Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
7. Jurnal yang berjudul *Pengaruh Penggunaan Media Social Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam*.<sup>24</sup> Jurnal ini

---

<sup>23</sup> Dani Ramdani, *Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*, Jurnal Al-Manhaj Vol. 1 No. 1, Juni 2019.

<sup>24</sup> Anisa Rohmawati, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling, Vol. 3 No. 1, Desember 2018.

membahas tentang pengaruh penggunaan media social terhadap etika pergaulan antar lawan jenis yang terjadi dikalangan remaja Islam. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama membahas tentang etika pergaulan bagi lawan jenis. Adapun perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut lebih fokus kepada faktor dan dampak negatif yang mempengaruhi etika pergaulan antar lawan jenis. Sementara dalam penelitian yang sekarang lebih fokus kepada bentuk praktek etika pergaulannya bagi lawan jenis.

8. Tesis yang berjudul “Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”. Tesis ini menelaah tentang seperti apa pandangan atau pendapat masyarakat teupah slatan dan hukum islam. Adapun persamaan tesis ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pergaulan pasca khitbah. Adapun perbedaannya yaitu dari segi perspektifnya, dimana tesis ini meneliti dengan perspektif hukum Islam, sementara penelitian yang sekarang menggunakan perspektif Maqasid Al-usrah.
9. Jurnal “Konsep Etika dalam Islam”, Jurnal ini menelaah tentang konsep etika dalam Islam, adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama menelaah tentang konsep etika dalam pandangan Syari’ah Islam. Adapun perbedaannya ialah berbeda dari segi subjek penelitiannya, yakni dalam jurnal ini membahas etika secara teori



saja tanpa subjek penelitian. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas teori etika namun dengan subjek penelitian.<sup>25</sup>

10. Tesis yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).<sup>26</sup> Tesis ini membahas tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah dengan perspektif tokoh agama. Adapun persamaan tesis ini dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama menelaah tentang pergaulan laki-laki dan perempuan pasca khitbah. Adapun perbedaannya ialah dari segi perspektifnya. Dimana dalam tesis ini menggunakan perspektif tokoh agama, sedangkan dalam penelitian yang sekarang menggunakan perspektif Maqasid Al-usrah.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/PT/Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Baharuddiin, Jurnal Al-Hikmah Vol. 7 No.1 Tahun 2013.	Aspek Moral dan Etika Dalam Berkomunikasi Antar Manusia	Sama-sama mengkaji konsep etika dalam berkomunikasi antar manusia.	Adapun perbedaannya ialah dalam peneliti terdahulu subject teori etika dalam berkomunikasi antar manusia secara umum, sementara peneliti yang sekarang mengkaji etika berkomunikasi seseorang secara

<sup>25</sup> Sri Wahyuningsih, *Konsep Etika Dalam Islam*, (Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dalam Ilmu Keislaman, Vol.8, No.1 Januari, 2022)

<sup>26</sup> Siti Fatimah, Tesis *Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Isam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

				nyata. Yakni dalam penulis yang sekarang subject penelitiannya secara fenomenal, sementara dalam kajian terdahulu hanya konsep beretika saja.
2.	Fatonah K. Daud dan Muniri, Jurnal Al-Fikrah Vol. 3 No. 1, Juni 2020: 55-79.	Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat al-Baqarah [2]: 235.	Sama-sama membahas tentang etika (adab) dan batasan-batasan dalam khitbah	Penelitian terdahulu membahas tentang etika dan khitbah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 yang dikomparasikan dengan kajian tafsir fiqh. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang peneliti akan meneliti tentang etika pergaulan dalam khitbah perspektif <i>Maqosid Al-Usrah</i> dengan subjek dan objek yang sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.
3.	Nurmi Ariyantika, Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial,	Sama-sama membahas perilaku atau pergaulan seseorang yang dalam ikatan khitbah.	Berbeda dari segi perspektifnya, dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif teori perilaku sosial, sementara peneliti yang sekarang menggunakan perspektif <i>Maqosid Al-Usrah</i> .
4.	Melyana Sifa, , Surabaya:	Tesis Perspektif Maqasid Al-	Sama-sama menggunakan	Berbeda dari segi kasus dan subjek

	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.	Usroh Terhadap Praktek Poligami di Bludak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya	perspektif Maqasid Al-Usrah.	penelitiannya. Dimana dalam tesis ini membahas tentang praktek poligami di daerah Bludak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya, sementara peneliti sekarang membahas tentang Kasus Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
5.	Muhammad Jawahir, Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2019.	Persepsi Masyarakat Tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	Sama-sama membahas tentang khitbah	Dalam tesis tersebut membahas khitbah bersifat teori, yakni makna khitbah dalam persepsi masyarakat kanawatu. Sementara penelitian yang sekarang membahas khitbah secara praktek dilapangan, yakni praktek etika pergaulan pasca khitbah.
6.	Dani Ramdani, Jurnal Al-Manhaj Vol. 1 No. 1, Juni 2019.	Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan	Sama-sama membahas tentang praktek pergaulan semasa khitbah.	Berbeda dari segi subjek penelitiannya, dimana dalam jurnal tersebut subjek penelitiannya khusus kepada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater,

		Bluto Kabupaten Sumenep		sementara penelitian yang sekarang subjek penelitiannya yaitu masyarakat desa secara umum, yaitu Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
7.	Anisa Rohmawati, <i>Jurnal Bimbingan Dan Konseling</i> , Vol. 3 No. 1, Desember 2018.	Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam,	Sama-sama membahas tentang etika pergaulan bagi lawan jenis.	Dalam jurnal tersebut lebih fokus kepada faktor dan dampak negatif yang mempengaruhi etika pergaulan antar lawan jenis. Sementara dalam penelitian yang sekarang lebih fokus kepada bentuk praktek etika pergaulannya bagi lawan jenis.
9.	Sri Wahyuningsih, , (Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dalam Ilmu Keislaman, Vol.8, No.1 Januari, 2022)	Konsep Etika Dalam Islam	sama-sama menelaah tentang konsep etika dalam pandangan Syari'ah Islam	berbeda dari segi subjek penelitiannya, yakni dalam jurnal ini membahas etika secara teori saja tanpa subjek penelitian. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas teori etika namun dengan subjek penelitian.
10	Siti Fatimah, Tesis, (Bandar Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)	Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi	sama-sama menelaah tentang pergaulan laki-laki dan perempuan	berbeda dari segi perspektifnya. Dimana dalam tesis ini menggunakan perspektif tokoh

		Kasus di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)	pasca khitbah	agama, sedangkan dalam penelitian yang sekarang menggunakan perspektif Maqasid Al-usrah
--	--	--	---------------	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Etika

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>27</sup>

Menurut Burhanudin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, yakni “*ethic*”. Sedangkan dalam bahasa Greek, *ethikos* yaitu *a body of moral principle or value ethic*, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi dalam pengertian aslinya apa yang dimaksudkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu). Lambat laun pengertian Etika itu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia.

Perkembangan pengertian Etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika yaitu moral, asusila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan sebuah ilmu bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa arab disebut akhlaq

<sup>27</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), 309.

yang merupakan jamak dari kata *Khuluq* yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab dan agama.<sup>28</sup>

Dalam Islam, etika disebut juga dengan istilah *Akhlaq*, hal ini karena etika dan akhlaq memiliki persamaan yaitu keduanya membahas baik dan buruk tingkah laku manusia. Secara etimologi, akhlaq berasal dari Arab, merupakan jamak dari kata *Khuluqun* yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Ilmu pengetahuan yang mengajarkan antara baik dan buruknya perilaku manusia yang berdasarkan Allah dan Rasul-Nya yang termasuk kedalam ilmu *akhlaq*.<sup>29</sup>

Dalam etika Islam, segala yang berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Subtansinya yang dibahas dalam ilmu akhlaq adalah perbuatan manusia yang selanjutnya diselidiki dan ditentukan kriteria baik dan buruknya. Perbuatan yang dapat dijadikan objek kajian dalam ilmu akhlak adalah perbuatan yang mengandung nilai etis. Nilai etis merupakan hasil kegiatan rohani, yaitu akal dan perasaan yang kemudian melahirkan suatu perbuatan, bukan merupakan khayalan yang melayang diruang hampa.<sup>30</sup>

Menurut Haidar Bagir, etika Islam mempunyai lima ciri, yaitu :

- a. Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat *fitri*. Artinya semua manusia pada hakikatnya baik muslim maupun bukan muslim memiliki pengetahuan fitri tentang baik dan buruk.

<sup>28</sup>Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 17.

<sup>29</sup>Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1983), 12.

<sup>30</sup>Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010), 9

- b. Keadilan didasarkan pada moralitas dalam Islam, yaitu yang selalu menempatkan setiap sesuatu pada bagianya.
- c. Pada puncaknya tidakan etis dipercaya menghasilkan kebaikan bagi pelakunya.
- d. Islam sangat percaya pada rasionalitas sebagai alat untuk mendapatkan kebenaran dan tindakan etis itu bersifat rasional.
- e. Prinsip-prinsip keagamaan bersumber pada etika Islam. Ilmu astronomi, kimia, dan matematika berbeda dengan ilmu etika, agama dengan etika sangat erat kaitannya dengan manusia serta upaya pengaturan kehidupan dan juga perilakunya.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan etika

Tujuan etika yang dimaksud merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupannya yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu untuk menemukan, menentukan, membatasi dan membenarkan kewajiban hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakat, baik masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat profesi.<sup>32</sup>

Menurut Mohammad Muslih, tujuan etika menghendaki supaya manusia melakukan tindakan baik itu dengan kesadaran dan

---

<sup>31</sup>Haidar bagir, dalam kata pengantar buku *Filsafat Islam Antara Al-Ghazali dan Kant* (M. Amin Abdullah), 20

<sup>32</sup>Istighfarotul Rohmaniyah, *Pendidikan Etika*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 62

kepemahamannya. Sadar dan paham atas apa yang dilakukannya, dan atas apa konsekuensi perbuatan itu jika benar-benar dilakukannya.<sup>33</sup>

Etika merupakan bangunan dasar ketiga dalam Islam setelah Iman dan Hukum. Dapat dikatakan bahwa Islam itu adalah iman, hukum dan etika, ketiga aspek ini inheren dalam Islam. Salah satu Maqosid umum dalam Syariah yaitu membangun sebuah prinsip etika yang melingkupi setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis sebagai salah satu instrumennya, prinsip prinsip yang ditekankan oleh syariah ini mewakili maqosid syariah. Menghapuskan etika yang buruk dan perilaku yang salah dalam masyarakat serta menerapkan perilaku-perilaku yang baik atau kita mengenalnya dengan istilah mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan merupakan tujuan utama dari Syariah. Jika tidak ada etika yang mengatur perilaku manusia maka nilai-nilai buruk akan berkembang dalam masyarakat salah satunya yaitu egoisme dan keserakahan yang dapat mempengaruhi nilai persaudaraan.<sup>34</sup>

### 3. Etika pergaulan

Etika sebagai suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, memiliki tujuan yang jelas bagi manusia dalam melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan menunjukkan individu ke arah yang lebih baik.

Sedangkan pergaulan dalam psikologi sosial lebih dikenal dengan istilah

<sup>33</sup>Mohammad Muslih, *Pengantar Ilmu Filsafat*, (Ponorogo: Darussalam University Press, 2008), 74.

<sup>34</sup>M. Nanda Fanindy , *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No.7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga)*, Jurnal Islamitsch Familienrecht, Volume I, 2020. 32



interaksi sosial. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, dimana individu dalam berinteraksi saling mempengaruhi antara satu sama lain atau dengan kata lain ada hubungan timbal balik antar individu lain.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Idi, pergaulan adalah kontak langsung antara pendidik dengan anak didik. Dalam hal ini pergaulan meliputi tingkah laku individu yang berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu tertentu. Pergaulan tersebut akan terjadi interaksi sosial dimana interaksi sosial tersebut berasal dari kehidupan sosial, sehingga tanpa interaksi sosial dengan lingkungan disekitarnya, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Sedangkan lawan jenis diartikan sebagai lawan dari jenis kelamin.<sup>36</sup>

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat diketahui bahwa etika pergaulan antar lawan jenis merupakan suatu aturan atau tata nilai mengenai buruk dan buruknya perilaku manusia dalam melakukan hubungan interaksi sosial dengan lingkungan disekitarnya yang diwujudkan dengan adanya kontak. Hubungan atau komunikasi dengan lawan jenis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan yang baik serta tetap berdasarkan pada Al-qur'an dan hadits.<sup>37</sup>

#### 4. Pengertian Khitbah

---

<sup>35</sup> Anisa Rohmawati, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam*, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 3 No. 1, Desember 2018.

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> *Ibid*,

Kata Khitbah merupakan bentuk masdar dari kata *خطب* yang berarti meminang.<sup>38</sup> Menurut Sayyid Sabiq, kata *الخطبة* merupakan masdar yang berwazan *فعللة* seperti lafad *عقدة* dan *جلسة*, dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada wanita, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>39</sup>

Sementara menurut Wahbah Az-zuhaily, khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam KHI bab II pasal 1 yang dimaksud dengan peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa khitbah adalah sebuah rangkaian kegiatan pra nikah yang di atur Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka dari itu hukum yang didapat oleh masing-masing pihak masih berstatus orang lain (*Ajnabiyah*), sehingga mereka hanya boleh melakukan penelitian sebagai aktivitas untuk saling mengetahui atau mengenal saja dengan maksud belum diperbolehkan melakukan aktivitas layaknya suami istri.

## 5. Dasar Hukum Khitbah

### a. Hadits Rosulullah SAW

<sup>38</sup> Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta 1990), 118

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.... 20

<sup>40</sup> Wahbah Al-zuhaily, *Al-fiqh Al-islami Waadillatuhu*, (Bairut, Lebanon, Juz 9),127

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 1.

رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ جَابِرٌ: فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبُّ فِي أُصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا أَعْجَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهَا.

Artinya: Sahabat Jabir meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah satu diantara kalian meminang seorang perempuan maka jika mampu melihat sesuatu yang membuat kalian ingin menikahnya, Maka lakukanlah”. Sahabat Jabir berkata : “Maka aku meminang seorang budak perempuan dari bani salimah lalu aku menyembuyikannya hingga aku melihat sesuatu darinya yang membuatku ingin menikahnya, lalu aku menikahnya.”<sup>42</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبِ فَانظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

Artinya : Diriwayatkan dari Abi Hurairah Ra bahwa ada seorang lelaki meminang seorang perempuan dari golongan Bani Anshor, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki itu : “Apakah kamu sudah melihatnya?”. Lelaki itu berkata : “Tidak.” Rasulullah SAW bersabda : “Pergilah, lalu lihatlah dia, karena sesungguhnya dimata golongan bani anshor terdapat sesuatu.”<sup>43</sup>

- b. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 12 ayat 1 yang mengatur syarat peminangan, bahwa Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu dalam pasal 12 ayat 2, 3 dan 4 menyebutkan

<sup>42</sup>Ibn hajar Al-‘asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, (Dar Al-fikr, Juz I), 379

<sup>43</sup>*Ibid*, 24

larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik.<sup>44</sup>

## 6. Batasan-batasan Pergaulan Pasca Khitbah

### a. Batasan Penglihatan

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam batasan anggota tubuh wanita yang boleh dilihat yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Menurut mayoritas ulama yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan saja.
- 2) Menurut Imam Abu Haifah wajah, telapak tangan dan kaki
- 3) Menurut Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat terdapat 6 tempat yaitu : muka, kedua telapak tangan pundak, leher dan betis.<sup>46</sup>
- 4) Menurut Imam Abu Dawud Al-Dzohiri semua anggota badan wanita yang dipinag boleh dilihat.
- 5) Menurut Syaikh Abdurrahman Al-A'wazi anggota badan wanita yang dipinang boleh dilihat bagian badan yang berdaging.<sup>47</sup>

Menurut pandangan Yusuf Qardawi, Sebagian ulama berlebihan dalam memberikan keringanan untuk melihat bagian yang dibolehkan,

<sup>44</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 1-4

<sup>45</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Media, 2003), 249

<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), 14.

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Media, 2003), 249

sebagian yang lain berlebihan dalam membatasi dan menyempitkannya. Yang baik sudah tentu adalah sikap pertengahan. Sebagian peneliti memberikan batasan bahwa pada zaman sekarang laki-laki yang hendak melamar boleh melihatnya dengan pakaian yang biasa dikenakannya dihadapan ayah, saudara laki-laki dan mahram lainnya. Ia boleh menyertainya bersama dengan ayah atau salah seorang *mahram* nya ke tempat-tempat halal yang biasa dikunjunginya dengan mengenakan pakaian Syar'i. Dengan begitu ia akan mengenal tingkat intelektualnya, kecerdasan, selera dan kepribadiannya. Ia boleh melihat dengan sepengetahuannya atau keluarganya, sebagaimana ia boleh melihatnya tanpa sepengetahuannya atau salah seorang keluarganya selama diniati untuk meminang.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu dikhawatirkan teerjadi Fitnah yang menyebabkan terjadi *khalwat* dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *Foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan tampak, sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surah An-Nur ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

---

<sup>48</sup>*Ibid*, 251

Artinya :” Janganlah bagi wanita menampakkan perhiasannya, kecuali perhiasan yang biasa tampak darinya”.<sup>49</sup>

Maksud “Perhiasan yang biasa tampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji oleh kebanyakan Fuqoha. Adapun fuqoha yang melarang melihat sama sekali ialah mereka yang berdasar kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.

Bila mana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Sebab boleh jaadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disengani orang lain.<sup>50</sup>

Adapun hikmah dibalik pembatasan tersebut ialah pada bagian wajah tersirat kecantikan seseorang dan paada kedua tangan dapat dilihat kesintalan tubuhnya. Wanita yang dipinang juga sunnah melihat laki-laki yang meminangnya, selain aurat jika memang dia ingin dinikahi laki-laki tersebut. Sebab, bagian mempesona bagi si peminang juga mempesona bagi wanita yang dipinang. Wanita yang dipinang juga boleh meminta gambaran dari orang lain, seperti halnya yang dilakukan laki-laki peminang, karena itulah calon

---

<sup>49</sup>Al-qur’an Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka (Jakarta: Kalim, 2011), 354

<sup>50</sup>Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26

pasangan suami istri boleh saling melihat selain aurat shalat. Adapun menyentuh itu tidak boleh, karena memang itu tidak dibutuhkan.<sup>51</sup>

Dalam peminangan laki-laki juga diberi batasan yang jelas, melihat laki-laki yang maminangpun diperbolehkan selama ada batasan-batasan tertentu. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan laki-laki untuk menjaga kemaluannya dalam dua kondisi. Pertama, mejaganya dari perbuatan zina. Ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk menahan pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan. Kedua, menjaga kemaluan dari pandangan. Ketentuan menjaga kemaluan dengan menahan pandangan matanya yaitu dengan memalingkan ke arah yang lain. Dilarangnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram berpandangan antara satu sama lain justru mendatangkan fitnah yang mendorong pada kerusakan akhlaq yang lebih besar seperti zina.<sup>52</sup>

b. Larangan *berkhalwat*

<sup>51</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2008), 481

<sup>52</sup>M. Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)”, *Universum Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, Vol 9. No.2/Juli 2015, 154.

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam Islam.<sup>53</sup>

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan memperlakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi apabila ditemani oleh salah satu mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka dibolehkan.<sup>54</sup>

Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama.<sup>55</sup> Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

<sup>53</sup> Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 65

<sup>54</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2023), 83

<sup>55</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*...33.



Artinya : “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, dan seorang perempuan dilarang melakukan perjalanan kecuali bersama (ada) mahramnya.”<sup>56</sup>

Hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan karena khitbah bukan pernikahan, jadi akad khitbah bukanlah akad pernikahan. Khitbah sebenarnya merupakan janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dengan demikian setelah akad khitbah dilangsungkan maka status bagikeduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya.<sup>57</sup>

Akan tetapi, Seorang laki-laki itu boleh pergi bersama wanita tersebut dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahramnya dengan pakaian menurut ukuran Syara' ketempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui kecerdikannya, perasaannya dan kepribadiannya. Dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya atau sama sekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang.<sup>58</sup>

Sementara menurut Yusuf Qardawi, tidak dibenarkan bagi ayah, pelamar, atau perempuan yang dilamar untuk memperluas keinginan ini, hingga melepaskan kendali bagi para muda-mudi. Dengan alasan untuk proses melamar mereka pergi berdua ke tempat-tempat rekreasi, pasar, atau tempat hiburan lainnya tanpa disertai salah

<sup>56</sup>An-nawawi, *Riyadu As-Sholihin*, Juz I (Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1992), 494.

<sup>57</sup>Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan.....* 66

<sup>58</sup>H.ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah.....*26

seorang mahram, sebagaimana banyak dilakukan oleh mereka yang senang mengikuti peradaban dan tradisi barat. Sikap ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri adalah sesuatu yang dilarang Islam.<sup>59</sup>

c. Tidak adanya penghalang antara kedua mempelai

Dalam hal ini pihak perempuan harus terbebas dari keharoman untuk di khitbah yang bersifat kekal (المؤبدة) ataupun terbatas (المؤقتة), seperti tidak terikat hubungan keluarga (mahram), tunggal susuan (radha'ah), Pernikahan (mushoharoh), atau penghalang yang lain.<sup>60</sup>

Untuk bisa dilakukan khitbah atau peminangan, seorang wanita disyaratkan harus terbebas dari semua bentuk *mawani'* (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang, atau wanita itu sudah dicerai atau sudah ditinggal mati oleh suaminya namun masih dalam masa iddah. Selain itu juga seorang wanita tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Maka di dalam Islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri.<sup>61</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, seorang muslim tidak boleh meminang wanita yang dicerai atau ditinggal suaminya di masa Iddah. Karena waktu iddah adalah waktu suci bagi pasangan sebelumnya, maka ia tidak boleh dilanggar. Yang berhasrat boleh saja memberi tau

<sup>59</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*.... 250

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*....21

<sup>61</sup> H.Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Kampus Syariah, Cetakan 1, 2009), 42

kepada seorang janda yang ditinggal mati suaminya bahwa ia ingin menikahinya ketika janda-janda itu masih menjalani masa-masa iddah.<sup>62</sup>

Begitu pula melamar wanita yang sedang dilamar orang lain, jika telah terjadi kesepakatan dengan pihak pertama. Hal demikian itu karena pelamar pertama telah mendapatkan hak yang harus dihormati. Hal ini perlu diperhatikan dalam rangka menjaga hubungan dan cinta kasih ditengah masyarakat, disamping untuk menghindarkan seorang muslim dari perilaku yang bertentangan dengan sifat kesatria, kerana oerilaku ini mirip dengan penculikan dan permusuhan. Lain halnya jika pelamar pertama telah beralih pandangan atau ia sendiri mengizinkan kepada peamar kedua, dalam hal ini tidaklah mengapa.<sup>63</sup>

Dalam KHI juga memberi batasan dalam pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya”.<sup>64</sup> Begitu juga pada ayat 2 yang berbunyi “Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’i*, haram dan dilarang untuk dipinang.”<sup>65</sup>

Terkait dengan hal ini, Ahmad Azhar Basyir merinci hal ini dengan gambaran :

<sup>62</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram ....* 250

<sup>63</sup> *Ibid...*251

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 1

<sup>65</sup> *Ibid*, pasal 12 Ayat 2

- 1) Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan adanya rujuk kembali tanpa harus melakukan perkawinan baru. Perempuan semacam ini haram untuk dipinang karena masih memiliki ikatan dengan bekas suaminya.
- 2) Perempuan yang sedang menjalani masa Iddah Talak Bain atau talak ketiga kalinya haram untuk dipinang.
- 3) Perempuan yang menjalani iddah karena kematian suaminya haram dipinang ketika masih dalam masa berkabung. Hal ini lebih kepada maksud untuk menghormati suaminya yang baru saja meninggal.<sup>66</sup>

d. Tidak Berstatus Tunangan Orang Lain

Sebuah peminangan dilarang apabila wanita yang dipinang dalam ikatan pinangan orang lain. Hal ini berdasar hadits Rasulullah SAW

نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَأَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرِكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya :“Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki untuk menjual atas penjualan saudaranya, tidak boleh seorang lelaki melamar tunangan orang lain hingga ia menikahnya atau meninggalkannya”.<sup>67</sup>

Menurut Wahbah Az-zuhaily, hadits diatas menjelaskan tentang larangan yang jelas dalam keharoman meminang seorang

<sup>66</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, cetakanpertama, 2017), 31

<sup>67</sup> Muhammad Abdu Al-Rahman Bin Abdu Al-Rahim Al-Mabarikufuri Abu Al-Ula *Tuhfatu Al-Ahwadzi Bi Syarhi Jami'i Al-Tirmidzi*, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, , Juz 4), 248.

perempuan yang berstatus dalam pinangan orang lain, karena hal itu mengandung unsur menyakiti terhadap orang yang sudah meminangnya dan memungkinkan akan terjadi permusuhan, namun apabila salah satu kedua calon mempelai ada yang tidak mau, atau orang yang sudah meminangnya memberikan izin terhadap laki-laki lain untuk meminangnya, maka diperbolehkan, sekalipun berstatus dalam pinangan orang lain, karena sudah mendapatkan izin dari orang yang lebih dahulu meminangnya.<sup>68</sup>

Namun demikian, apabila dalam proses khitbah pertama belum mendapatkan kesepakatan dan masih dalam tingkat musyawarah antara menerima dan menolak dari pihak wanita, maka menurut pendapat yang lebih shohih hukum meminangnya tidak harom bagi peminang yang kedua. Dalam hal ini, menurut hanafiyah menghukumi makruh dengan alasan keumuman hadits diatas.<sup>69</sup>

Terkait hal diatas, jumbuh ulama memperbolehkan mengedepankan pinangan sendiri dari pada pinangan orang lain, dengan berdasar hadits Rasulullah SAW :

لَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ خَطَبَهَا ثَلَاثَةً: وَهُمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمِ بْنِ حَذَافَةَ، وَأَسَامَةُ  
 بْنِ زَيْدٍ، بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ،  
 فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمِ

<sup>68</sup>WahbahAl-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 9), 3

<sup>69</sup>Ibid, 3

فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ

زَيْدٍ

Artinya : Bahwa Fatimah binti Qais pernah dipinang oleh tiga lelaki, diantaranya adalah Muawiyah, Abu Jahm bin Hadzafah dan Usamah bin Zaid setelah tuntas masa iddah Fatimah setelah di talaq oleh Abu Umar bin Hafs bin Mughiroh. Kemudian Fatimah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, lalu Rasulullah SAW bersabda : “Kalau Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya, kalau Muawiyah itu lemah atau miskin (صعلوك), jadi menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid.”<sup>70</sup>

Hadits diatas menunjukkan tentang kebolehan mendahulukan pinangan sendiri dari pada pinangan-pinangan orang lain ketika seorang perempuan yang mau dilamar tidak menerima lamaran-lamaran orang lain sebelumnya. Namun menurut pandangan Wahbah Az-zuhaily kebolehan tersebut berlaku ketika orang yang mau melamar tersebut tidak tau bahwa sebelumnya banyak laki-laki lain yang sudah melamarnya.<sup>71</sup>

Dalam hal ini KHI juga memberi batasan dalam pasal 12 ayat 3 yang berbunyi “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.”<sup>72</sup>

e. Harus dengan Sepengetahuan Wali

Meminang (khitbah) adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang dikenal di masyarakat. Tentusaja pinangan

<sup>70</sup>Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Nisabury, *Al-Jami' Al-Shohih Al-MusammaShohih Muslim*, juz IV (Bairut : Dar Al-Aufaq Al-Jadidah), 195

<sup>71</sup>WahbahAl-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-IslamiWaadillatuhu....* 4

<sup>72</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 3

itu tidak semata-mata ditujukan kepada sigadis tanpa sepengetahuan ayahnya sebagai walinya. Sebab pada hakikatnya, ketika berniat untuk menikahi seorang gadis, maka gadis itu tergantung ayahnya. Ayahnyalah yang menerima pinangan itu atau tidak, dan ayahnya pula yang nantinya akan menikahkan anak gadisnya itu dengan calon suaminya.<sup>73</sup>

Sedangkan ajakan menikah yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap seorang pemudi yang menjadi kekasihnya tanpa sepengetahuan ayah si gadis, tidaklah disebut dengan pinangan. Sebab si gadis sangat bergantung kepada ayahnya. Hak untuk menikahkan si gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang gadis menerima ajakan menikah dari siapapun tanpa sepengetahuan ayahnya.<sup>74</sup>

Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan peminangan dan hanya boleh dibicarakan oleh pihak keluarga saja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan acara tabuhan genderang dan lain-lain keramaian. Tindakan ini tidak lain adalah mencegah dan memelihara kehormatan, nama baik an perasaan seorang wanita. Khawatir peminangan yang sudah diramaikan itu tiba-tiba batal karena satu dan lain hal. Apapun alasannya hal seperti itu pastilah sangat menyakitkan dan sekaligus merugikan nama baik seorang wanita. Bisa jadi orang lain akan ragu-ragu meminagnya

---

<sup>73</sup> Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah* (Kampus Syariah, Cetakan 1, 2009), 40

<sup>74</sup> Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*.....41

karena pemenang yang pertama telah mengundurkan diri, sehingga menimbulkan tanda tanya di hati para pemenang lainnya. Apakah wanita ini memiliki cacat atau masalah lainnya.

Sebaliknya, bila peminangan ini dirahasiakan atau tidak diramaikan terlebih dahulu, walaupun sampai terjadi pembatalan, maka cukup keluarga terdekatlah yang mengetahuinya. Dan nama baik keluarga tidaklah menjadi taruhannya.<sup>75</sup>

f. Larangan Menampakkan Perhiasan

Perhiasan wanita adalah semua hal yang menghias dan mempercantik dirinya, baik itu perhiasan yang alami seperti wajah, rambut dan bagian-bagian yang indah dari tubuhnya, atau perhiasan buatan misalnya busana, gelang, kosmetik dan sejenisnya. Akan tetapi, tidak semua perhiasan boleh diperlihatkan,<sup>76</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>75</sup>Ibid, 42

<sup>76</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Media, 2003), 224



Artinya :“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putrputra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>77</sup>

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada perempuan supaya menyembunyikan selain perhiasan yang biasa tampak darinya. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali mempunyai ikatan mahram. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan makna “*yang tampak darinya*” itu. Apakah ia berarti sesuatu yang tampak karena darurat tanpa disengaja seperti kena angin misalnya, atautkah ia berarti sesuatu yang terlihat ?. berbagai riwayat dari kalangan salaf, paling banyak menunjuk kepada pendapat kedua. Telah masyhur dari Ibnu Abbas ra, bahwa beliau mengatakan dalam tafsirnya makna dari “*yang tampak darinya*” adalah celak dan cincin. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari anas ra. Diperbolehkannya celak dan cincin

---

<sup>77</sup>LajnahPentashihMushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tafsir Perkatata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta :Kalim, 2011), 354.

mengandung arti diperbolehkannya tempat kedua yaitu wajah dan telapak tangan.<sup>78</sup>

Dari Aisyah, Qatadah, dan lainnya dikatakan bahwa gelang juga termasuk perhiasan yang tampak. Ini berarti mengecualikan sebagian tangan (dari siku ke ujung jari) dari perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan. Adapun batasannya, ia memang diperselisihkan, mulai dari genggaman tangan hingga setengah tangan. Berseberangan dengan luasnya batasan itu, ada beberapa orang yang memandang secara sempit. Misalnya Abdullah Bin Mas'ud dan An-nakha'i. Mereka berdua menafsirkan ayat "*yang tampak darinya*" sebagai kain dan busana yang tidak mungkin ditutupi.

Yang saya anggap paling kuat adalah yang membatasi "*yang tampak darinya*" pada wilayah wajah dan kedua telapak tangan serta perhiasan-perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan dan tidak bermweah-mewahan. Misalnya cincin di tangan dan celak di mata.

Sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh sebagian sahabat dan tabi'in. Ini tentu berbeda dengan gaya bersolek dengan berbagai alat kosmetik yang digunakan oleh kaum perempuan zaman sekarang untuk pipi, bibir, kuku dan sebagainya. Sering kali hal itu sudah berlebihan dan tidak patut, sesuatu yang tidak layak dan tidak boleh digunakan kecuali dilalam rumah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram.....*225.

<sup>79</sup>*Ibid*, 226.

Menurut penulis seperti dijelaskan diatas, bahwa seorang perempuan yang dipinang tidak diperkenankan untuk memperlihatkan perhiasan yang terlarang kepada semua laki-laki termasuk orang yang akan atau sudah mempunyai ikatan pertunangan dengannya. Karena bagaimanapun seorang laki-laki dan perempuan apabila belum melakukan akad pernikahan yang sah tetap berstatus *Ajnabiyah* (bukan mahram), sehingga batasan-batasan *Ta'aruf* (perkenalan) dan pergaulan tetap wajib diterapkan oleh kedua belah pihak. Maka dari itu, sangat penting bagi seorang wanita untuk menjaga perhiasan dan penampilannya di hadapan semua laki-laki termasuk orang yang akan atau sudah mempunyai ikatan pertunangan dalam menjaga dan menerapkan etika dan nilai-nilai agama sebagai seorang muslimah.

#### 7. Etika Khitbah

Sebagaimana dijelaskan oleh Nasikh Ulwan, bahwa melihat perempuan yang dipinang yang harus diikuti niat bahwa ia betul-betul ingin menikahinya. Diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, bolehnya melihat berulung-ulang hingga si peminang yakin atas perempuan yang akan dipinangnya, boleh berbicara dengannya, tidak diperbolehkan berjabat tangan, ketika bertemu harus disertai muhrimnya, serta bolehnya si peminang untuk melihat orang yang akan dipinang meski tanpa se pengetahuan perempuan yang dipinang.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Abdullah Nasikh Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003),33.

Menurut hemat penulis, bahwa etika melihat pihak yang akan dipinang untuk saat ini kurang relevan untuk konteks saat ini, khususnya konteks Indonesia khususnya di desa Arjasa ini, hal ini mengingat keadaan masyarakat Arjasa yang majemuk, serta meningkatnya kesetaraan status antara laki-laki dan wanita, sehingga memungkinkan untuk wanita bekerja dan berkarir di ruang publik. Hal ini mengakibatkan antara pertemuan laki-laki dan perempuan semakin intens. Biasanya, calon pasangan mereka adalah teman sekerja, se Kantor, se pabrik sehingga tidak perlu lagi melaksanakan etika ini, karena sebelum proses Khitbah berlangsung pihak peminang telah mengetahui dengan baik pihak yang dipinang. Sedangkan larangan mengkhitbah pinangan orang lain, hal ini tidak perlu upaya kontekstualisasi lagi. Hal ini karena mempertimbangkan faktor menjaga ukhuwah serta menjaga perasaan antar sesama umat Islam.


### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu menunjukkan logika penelitian dalam menjabarkan terhadap sasaran dan tujuan dari penelitian.

Etika pergaulan pasca khitbah di desa Arjasa ini disebabkan beberapa faktor seperti orang tua yang tidak pro aktif dalam membimbing anaknya maupun karena sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai etika dalam pergaulan pasca khitbah terhadap anaknya. Adanya perkembangan

teknologi yang semakin meningkat dan banyaknya jumlah sarana komunikasi serta budaya luar yang masuk membuat mereka lebih mudah untuk mengakses informasi dan berbagai macam pergaulan barat. Potensi dan akibat dari pergaulan pasca khitbah ini seperti terjadinya perkawinan dibawah umur dan hamil diluar nikah. Dengan demikian pastinya akan membawa suatu masalah dalam keluarga dan merusak tatanan *Ahkam Al-Ushrah* (Hukum-hukum Keluarga).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dalam kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa ini disebabkan oleh faktor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang masalah Etika Pergaulan Pasca Khitbah yang dapat menimbulkan dampak negatif



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, maka dalam penelitian ini akan diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Etika Pergaulan Pasca Khitbah dalam Perspektif Maqosid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan menggunakan metode sebagai berikut :

##### **a. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sedangkan normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Sesuai dengan penjelasan di atas, Maka pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqosid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagai objek penelitian serta interaksi sosial dan peran serta Tokoh masyarakat.

##### **b. Pendekatan Fenomenologi**

Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan

menggambarkan kejadian yang terjadi dengan meneliti berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.<sup>81</sup> Pendekatan ini juga dibutuhkan guna mengamati berbagai hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga dapat melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris Sosiologis dengan pendekatan Kualitatif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai sifat-sifat individu, keadaan dan respon tertentu dalam masyarakat. Dan juga lebih mudah, karena berhadapan dengan gejala yang menyajikan hakikat hubungan langsung antara penelitian dan informan. Pendekatan ini mengutamakan segi kualitas data yang diperoleh. Informan yang di wawancarai yaitu tokoh masyarakat, masyarakat yang sedang/akan bertunangan di Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.<sup>82</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di desa tersebut yang menyatakan bahwa saat ini etika pergaulan pasangan khitbah berdampak negatif. Pasangan khitbah di desa

<sup>81</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta; Erlangga, 2009), 59.

<sup>82</sup>KonijaraNingrat, *Pedoman Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 9



arjasa ini mayoritas melanggar aturan Syari'at dalam hal bergaul. Selain pergi bersama merupakan kebiasaan mereka bahkan dulu pernah ada yang melakukan hubungan layaknya suami istri. Maka dengan adanya masalah seperti ini pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka. Hal tersebut berpotensi akan menjadi tradisi buruk berkelanjutan dimata agama dan menodai nama baik keluarganya.

Disamping alasan tersebut di desa Arjasa ini banyak tokoh masyarakat, Pesantren dan para Kiai. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan dan mengundang pertanyaan “Bagaimana bisa disebuah daerah yang banyak Pesantren dan para Kiai terjadi suatu kebiasaan yang dilarang Syari'ah yang timbul dari masyarakat itu sendiri,? Dengan alasan akademis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat arjasa inilah perlu kiranya peneliti untuk meneliti mengenai fenomena yang menarik tersebut sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan. Penulis sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya penulis juga menjadi pelopor hasil penelitian. Oleh karena itu, agar dapat melakukan peran semua itu secara maksimal dan tidak mendapat hambatan, dalam hal ini penulis akan menginformasikan kehadirannya dilapangan kepada subjek terteliti, secara terang-terangan menginformasikan perannya sebagai peneliti.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan Kyai Fauzi dan kyai hasyim sebagai sesepuh tokoh masyarakat arjasa merupakan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, nalisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian.

#### **E. Teknik pengolahan Data**

Teknik data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul, atau penelitian kembali dengan pengecekan validalitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisiten lalu dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun tahapan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Edit**

Edit adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban subyek penelitian (informan). Sehingga dalam penelitian ini peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti

mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, yakni kejelasan jawaban mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang etika pergaulan pasangan yang bertunangan dan seperti apa bentuk praktek pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>83</sup>

## 3. Verifikasi

Verifikasi adalah menelaah secara mendalam mengenai data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar terjamin kebenarannya. Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya kecukupan referensi dan triangulasi. Triangulasi ini kami lakukan dengan cara mengcross-check data yang diperoleh dari salah satu informan dengan keterangan dari informan yang lain yang juga sangat memahami dengan betul kehidupan informan yang pertama.

---

<sup>83</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186

Verifikasi ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul, yakni dengan cara menemui informan dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak mengenai praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

#### 4. Analisis

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dekriptif-kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>84</sup> Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana praktek pasangan yang bertunangan yang kemudian dianalisis menggunakan teori peminangan dalam Islam, Maqosid Al-usrah dan juga teori perilaku sosial. Selanjutnya mengenai bagaimana pendapat para tokoh masyarakat mengenai etika pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas dan mudah dipahami tentang

---

<sup>84</sup>*Ibid*, 3.

pandangan tokoh masyarakat tentang arti sebuah khitbah (pertunangan) dan etika pergaulan pasca khitbah di desa arjasa kecamatan sukowono kabupaten jember.

## F. Sumber Pengumpulan Data

Adapun sumber pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah ;

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.<sup>85</sup> Sementara menurut subagyo observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung dilapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.<sup>86</sup>

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya, seperti telinga, mulut dan kulit. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap masyarakat Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang sedang mengarungi ikatan khitbah maupun warga khususnya tokoh masyarakat Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Berikut beberapa alasan peneliti dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi :

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), 203.

<sup>86</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 63

- a. Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan sebuah cara yang mumpuni untuk menguji suatu kebenaran dalam sebuah penelitian.
- b. Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat sebuah peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- c. Observasi juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>87</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>88</sup> Metode wawancara atau interview ini merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Berkaitan dengan penelitian ini, berikut beberapa alasan peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu ;

---

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), 135

<sup>88</sup> H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 108.

- a. Metode ini sebagai pelengkap dari metode yang lain sehingga dapat menimbulkan hasil yang valid
- b. Dalam metode ini terdapat petunjuk wawancara dilakukan maka pertanyaan diajukan dapat diarahkan pada permasalahan yang diharapkan.
- c. Sifat yang familier (kekeluargaan) semakin memudahkan untuk diharapkan dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil yang diperlukan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>89</sup> Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode ini memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subjek dan objek penelitian pada saat tertentu, sehingga peneliti mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan pencatatan terhadap dokumen yang ada dilokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain :

---

<sup>89</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2006),135

- a. Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.
- b. Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.\
- c. Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.

### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.<sup>90</sup> Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni data yang diperoleh dari keluarga yang mempunyai ikatan pertunangan di desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai perspektif Maqosid Al-Usroh terhadap Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

### **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data mempunyai peranan penting dalam mencapai laporan hasil penelitian yang akurat, valid serta benar-benar ilmiah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterpercayaan data dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ketekunan pengamatan

---

<sup>90</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), 224



Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Hal ini untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Karena ketekunan yang tidak maksimal dalam melakukan sebuah pengamatan pokok persoalan bisa menyebabkan kecacatan temuan data.

## 2. Triangulasi

Triangulasi yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara menghilangkan atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber.<sup>91</sup> Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini ada dua hal yang digunakan, yaitu :

### a. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang). Mengecek yang dimaksud adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara

---

<sup>91</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), 31.

berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Sementara cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya.

b. Triangulasi dengan Metode

- 1) Mengetahui dengan hasil pengamatan tentang praktek, faktor dan pandangan tokoh masyarakat terkait etika pergaulan pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
- 2) Membandingkan hasil pengamatan melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

## I. Tahapan-tahapan Penelitian

### 1. *Editing*

Yaitu mengedit data-data yang sudah ada. Peneliti menggunakan Teknik ini untuk memeriksa atau mengecek sumberdata yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan memperbaikinya apabila masih ada hal-hal yang salah

### 2. *Coding*

Yaitu pemberian kode dan pengkatagoresasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkatagoresasikan sumber data yang sudah dikumpulkan supaya relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 3. *Organizing*

Yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Paparan Data dan Analisis

##### 1. Profil Objek Penelitian

Desa Arjasa merupakan salah satu desa yang terletak di paling utara Kabupaten Jember tepatnya pada Kecamatan Sukowono, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Sumberdanti
- b. Sebelah selatan : Desa Sukosari
- c. Sebelah timur : Sumber Pakem
- d. Sebelah barat : Dawuhan Mangli

Desa arjasa ini berada di jenis wilayah dataran tinggi dengan titik koordinasi  $55^{\circ}34'42.0528''$ , total luas wilayah 384491 km<sup>2</sup>. Adapun jumlah total penduduk ialah 4058 warga, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2023 orang dan perempuan sebanyak 2035 sebagaimana perincian berikut :

No	Jenis dan Status Penduduk	Jumlah
1	Penduduk laki-laki	2023
2	Penduduk perempuan	2035
3	Penduduk pendatang	3
4	Penduduk pergi	13
5	Kepala keluarga keluarga miskin	998

Adapun ketersediaan sarana kesehatan, di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ini terdiri dari sarana kesehatan 1 unit, yang berjarak 200 meter dari kantor kepala desa, dengan tenaga kesehatan 1 orang. Sementara dari segi pendidikan, masyarakat arjasa ini sebagian besar lebih banyak yang masih menempuh sekolah dasar, dengan jumlah anak yang putus sekolah dasar 4 orang. Di desa ini juga terdapat 1 pos paud dengan jarak tempuh 500 meter dari kantor kepala desa.

Adapun jenis usaha masyarakat arjasa ini, terdapat 3 organisasi mata pencaharian untuk memenuhi modal hidup mereka sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Jenis Organisasi	Jumlah
1	Kelompok organisasi lembaga tani	12
2	Kelompok organisasi lembaga ternak	12
3	Kelompok organisasi lembaga pengrajin	11

## 2. Konsep Etika Pergaulan Pasca Khitbah Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa

Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan para tokoh masyarakat Arjasa mengenai Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

*“Oreng apekalan nikah tak olle ajhelen we’ duween, napah pole e wektoh malem, karna se ngak knikah se po ampo ngandung kadek e*

*sabelluna akabin. Poko'en hal-hal se mengarah ka zina nikah tak olle ekalakoh, kotuh e jheuin apapun alasannya*"<sup>92</sup>

“Pasangan Khitbah itu tidak boleh pergi berduaan terlebih diwaktu malam sekalipun sudah mendapat izin dari orang tuanya, karena hal itu cenderung berpotensi terjadinya kehamilan diluar nikah. Pokoknya hal-hal yang mengarah ke perbuatan zina itu tidak boleh dilakukan, haurs dijauhi apapun alasannya”

Salah satu tokoh masyarakat arjasa ada yang menceritakan pergaulan pasca khitbah dengan cara membandingkan praktek Pergaulan Pasca Khitbah yang sekarang dengan praktek pergaulan pasca khitbah tempo dulu, dengan tujuan untuk menemukan titik perbedaan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kyai Fauzi :

*“Samangken nikah oreng apekalan tak padeh ben lambe', lambe' oreng apekalan nikah repot se pas we' duwe'ennah ben pekalah, setatemmuh ben pekal nikah todus, soallah seballumah nikah tak kenal kadek ben pekallah. Bedeh se tak pernah oning sama sakaleh jhek engak napah pekallah, tettih make pon tettih pekallah todus se tatemmuah. Tapeh bagi guleh engak knikah tamasok bagus kiyah soallah mun pon padeh todus nikah tak kerah ben saroben tengka kulinah. Mun mangken kan pon kenal kadek, kadheng bedeh se pon akrab kadek, tettih jhek nganuah napah kassah pakkun tettih*"<sup>93</sup>

“Sekarang ini orang bertunangan tidak sama seperti dulu, kalau dulu orang tunangan itu sulit yang mau berduwaan bersama tunangannya, yang mau bertemu dengan tunangannya itu malu, soalnya sebelumnya memang tidak pernah kenal sama sekali, ada juga yang tidak pernah tau sama sekali seperti apa tunangannya. Jadi walaupun sudah menjadi tunagnnya tetap malu yang malu bertemu. Tapi bagi saya hal itu termasuk bagus juga, soalnya kalau sudah sama-sama merasa malu itu pergaulannya tidak akan sembarangan. Kalau sekarang kan sudah

<sup>92</sup>Wawancaradengan Ustadz Idris, pada tanggal 2 April 2023.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Kyai Fauzi, pada tanggal 4 April 2023

kenal duluan, ada juga yang sudah akrab, jadi apapun yang ingin mereka lakukan akan tetap terjadi”

Menurut kyai Ma'ruf, mengatakan bahwa dalam praktek etika pergaulan pasca khtbah itu yang harus diutamakan adalah akhlak terpuji, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, terlebih ketika bersilaturahmi ke rumah tunangannya. Seperti memanggil salam dan bersalaman dengan ramah. Sesuai dengan apa yang dikatakan beliau :

*“oreng apekalan se kotuh eutamaaki kadek nikah akhlakkah, khususeh dek ka reng seponah pekallah, taretan ben tatangkenah, karanah akhlaq nikah cek pentengan, contonah akati asalaman kalaben ramah nalekanah amain ka compoen. Ngulok salam nalekanah tatemmuh ejhelen”.*<sup>94</sup>

“Orang bertunangan itu yang harus diutamakan adalah akhlaknya, khususnya kepada orang tua tunangannya, saudara dan tetangganya. Karena akhlak itu sangat penting seperti contoh bersalaman dengan ramah katika bermain kerumahnya. Memanggil salam ketika bertemu di jalanan”.

Ada juga tokoh masyarakat arjasa yang memandang dari segi tanggung jawab dan nama baik dari semua yang berhubungan dengan pihak laki-laki. Seperti orang tua, guru, pesantrenataupendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nuruddin :

*“Karanah oreng apekalan kakdissak saongkunah mikol tanggung jawab se rajeh, benni perak nama baikeh tibi'en se kotuh ejegeh, tapeh nama baik keluarganah, ghurunah, pesantrenah ben aghemanah nikah kotuh ejegeh satejeh, artenah reng apekalan nikah ngibeh nama baik satejeh knikah, mun parloh kotuh junjung tinggi*

---

<sup>94</sup>Wawancaradengan Kyai Ma'ruf, pada tanggal 5 April 2023.

*satejeh knikah. Milanah deri kenikah oreng apekalan nikah kotuh ngangkui akhlak se pekus”.*<sup>95</sup>

“Karena orang bertunangan itu sesungguhnya memikul tanggung jawab yang besar. Bukan cuman nama baik dirinya yang harus dijaga, tapi nama baik keluarga, guru, pesantren dan agamanya juga harus dijaga, kalau perlu harus dijunjung tinggi. Maka dari itu orang bertunangan itu harus memakai akhlak yang baik”.

Ada juga yang memandang dari segi gaya dan penampilan baik bagi laki-laki dan khususnya si perempuan. Dimana si wanita diharapkan untuk lebih memilih pakaian yang sopan yang menutupi auratnya, terlebih ketika bersama dengan calon mertuanya. Karena berpakaian yang sopan termasuk salah satu Etika Pergaulan PascaKhitbah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kyai Hasyim :

*“Menurut guleh khusus pekal bini’ nikah kotuh ngasteteh edelem mile angkuyeh nalekanah apolong ben pekallah bilebbi ben mattowanah, kotuh ngangkui angkuyen se sopan ben anutopeh aurattah, karanah angkui se sopan nikah termasuk sala settong tatakramanah oreng apekalan. Pekal lakek sanikah kiyah, mun bisa jhek akaosan nalekanah apolong ben mattowanah, mun parloh kotuh ngangkui songkok makle lebbi sopan”.*<sup>96</sup>

“Menurut saya, khusus yang perempuan itu harus berhati-hati dalam memilih pakaian yang akan dipakai ketika bersama tunangannya dan calon mertuanya, yakni harus memakai pakaian yang sopan dan menutupi auratnya. Karena pakaian yang sopan itu termasuk salah satu bentuk etika dalam pertunangan. Yang laki-laki juga seperti itu, kalau bisa jangan memakai kaos blong ketika bersama calon mertuanya, kalau perlu harus memakai peci supaya lebih kelihatan sopan”.

<sup>95</sup>Wawancaradengan Ustadz Nuruddin, pada tanggal 7 April, 2023.

<sup>96</sup>Wawancaradengan Kyai Hasyim , pada tanggal 8 April, 2023.



Adapun pendapat Kyai Nuruddin, lebih fokus kepada etika berbicara, beliau mengatakan bahwa orang bertunangan itu ketika berbicara harus menggunakan kata-kata yang santun. Apalagi ketika berbicara dengan calon mertuanya. Bahkan beliau melarang berbicara lewat handphone apabila berbicara dengan calon mertuanya. Sebagaimana yang dikatakan beliau :

*“Sala settong tatakramanah oreng apekalan nikah kotuh apenta kalaben penta se sopan, bilebbi nalekanah apenta ben mattowanah nikah kotuh kalaben penta se phekus, torkadheng oreng apekalan nikah apenta ben mattowanah apenta lebet hp, Le nikah korang pekus, mun pajhet andik parloh ka mattowanah ye entareh karomanah pas matoraki apah kaparloennah, benni etelpon lebet hp”.*<sup>97</sup>

“Salah satu etika orang bertunangan itu harus berbicara dengan sopan, terlebih ketika berbicara dengan calon mertuanya, yakni harus berbicara dengan sopan dan santun, terkadang orang bertunangan itu berbicara dengan mertuanya lewat hp, La hal ini kurang bagus, kalau memang punya perlu sama mertuanya ya berbilangurrahmi kerumahnya kemudian sampaikan apa keperluannya, bukan di telfon lewat hp”.

Dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat arjasa diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek etika pergaulan pasca khitbah di desa arjasa ini masih jauh dengan aturan dan batasan etika pergaulan bagi laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa Khitbah. Tokoh masyarakat Arjasa mengutarakan berbagai macam pendapat sebagaimana di atas tentunya tidak sembarang pendapat, tentunya mereka berdasar dalil dan teori sebagaimana dijelaskan dalam islam, seperti mengucapkan salam, berpakaian sopan dan lain sebagainya.

---

<sup>97</sup>Wawancaradengan Kyai Nuruddin pada tanggal 9 April 2023.

### 3. Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa

Praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah dalam komunitas sosial banyak sekali masyarakat terlebih yang terjadi di saat ini yang melampaui batasan-batasan pergaulan sebagaimana di jelaskan dalam agama Islam. Seperti fenomena yang terjadi di Desa Arjasa ini, dimana masyarakatnya mengalami perbedaan persepsi dalam memandang status ikatan khitbah dan hukum pergaulan bagi pasangan khitbah. Yakni apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan bermesraan tanpa alasan yang jelas, masyarakat Arjasa kurang antusias dalam mengawasi pasangan tersebut. Apalagi kalau sudah menjadi pasangan khitbah, masyarakat Arjasa lebih longgar bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berduaan, dan jalan bareng.

<sup>98</sup> Seperti yang dikatakan oleh Kyai Nuruddin bahwa :

*“Ekantoh nikah oreng apekalan ta’ adhesar ajheren aghemah, tak oning jhek mun khalwat nikah sareng islam e haramaki, tettih mun pon apekalan ki engak sepon halal kaddissak, mun polanah tak kappi oreng tapeh kabanyaan engak knikah”.*

“Disini itu orang bertunangan tidak berdasar ajaran agama islam. Mereka tidak tau kalau khalwat itu dalam islam diharamkan, sehingga kalau sudah bertunangan ya seperti sudah halal itu, walaupun tidak semua orang seperti itu tapi kebanyakan yang seperti itu”

Apalagi dalam peristiwa hari besar Islam, seperti hari raya Idul Fitri dan acara keluarga lainnya. Bahkan ada salah satu pasangan Khitbah di Desa Arjasa ini dimana calon laki-laki berulang kali mengantar dan menjemput tunangannya ketempat ia bekerja dan itupun direstui oleh

<sup>98</sup> Wawancara dengan Kyai Ma’ruf, pada tanggal 5 April 2023

orang tua calon pasangannya. Ada juga pasangan yang lain yang hampir setiap malam jalan-jalan berdua. Lebih parah lagi ketika di hari besar islam (*Idul Fitri*) dimana calon laki-laki dan tunangannya secara berdua Bersilaturahmi ke rumah para Kiai dan guru-gurunya dengan tujuan supaya hubungan khitbahnya mendapat barokah Kiai dan guru-gurunya dan ini atas dukungan dari pihak orang tuanya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak AF bahwa :

*“Ekantoh penikah lamon bedeh acara salamettan otabe acara selaen, bhekal kakkdissak e koni'in pas ekibe ka compo'en, lamon tellasan beni perak ekibeh ka compo'en tape jhuken ekibeh acabis dek ghuruh ngajhinah. Ekibeh silaturahmi ka compo'en tan taretanah. Lamun romanah pekalah jheu kakkdissah biasanah epanginep, lamun romanah semma' ki biasanah etaraki ka compo'en”.*

“Disini itu kalau ada acara selamat atau acar yang lain tunangannya dijemput lalu dibawa kerumahnya yang mengadakan acara. Kalau hari raya idul fitri itu bukan hanya dibawa kerumahnya, tapi juga dibawa kerumah guru ngajinya dan juga dibawa bersilaturahmi ke rumah saudara-saudaranya. Kalau rumah tunangannya jauh itu biasanya bermalam, kalau rumahnya dekat itu biasanya dihantar pulang kerumahnya”.

Peneliti juga menemukan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang sedang bertunangan, yakni pergi bersama dan juga berboncengan. Kebiasaan tersebut selalu saya temukan pada masyarakat Arjasa ini yang sedang bertunangan. Mereka ini di perbolehkan untuk pergi bersama dan juga berboncengan dalam hal tersebut terutama dapat kita temukan di hari raya.

Bersilaturahmi bersama tunangan kepada sanak keluarga merupakan hal yang lumrah di lakukan oleh pasangan tunangan sehingga ketika lebaran merupakan hari yang menyenangkan bagi mereka, karena mereka bisa sering bertemu. Biasanya keluarga laki-laki terlebih dahulu bersilaturahmi kepada keluarga perempuan, dengan sekaligus menjemput tunangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh saudara MY, yang mengatakan :

*“Lambek ghik abekalan ghi biasa, dhing pon tellasan ghinikah pon ekonihi, eajhek namoy ka bengkonah tan tretan, gule ghi sabhelikkeh. mon bhekal nginep ki tak sampek, polanah semmak romanah bungkona ben gule, ghi bedeh kiyah se sampek nginep. Sambinnah mon ekntoh nikah mon entar namoy tak cokop saareh duareh, biasanh sampek saminggu sampek tellasan petto’, sampe’ samangken pakkun ajhelen”*

“Dulu ketika saya bertunangan ya seperti biasanya orang disini, ketika lebaran ya jemput tunangan, diajak bertamu ke rumah saudara-saudara saya. Begitu juga sebaliknya, saya juga ikut bertamu ke rumah saudaranya. Kalau masalah bermalam dirumah, tunangan saya masih belum pernah bermalam dirumah saya soalnya rumahnya dekat, tapi ada juga yang sampai bermalam. Disini kalau bersilaturahmi kerumah saudara bukan hanya dua hari, biasanya sampai hari ke tujuh setelh hari raya idul fitri dan sampai sekarang masih tetap berjalan”.

Realita yang terjadi di masyarakat Arjasa ini, masih banyak kekeliruan dalam menyikapi Praktek Pergaulan Pasca Khitbah. Para muda mudi di Desa Arjasa Ini lebih cenderung dalam memulai perkenalan dengan tunangannya dengan menjalin hubungan dengan bergaul secara bebas. Akibatnya, kebiasaan pergaulan semacam itu menjadi terbuka. Akibatnya bisa melampaui batas kepatutan dan berpotensi menjadi sebuah tradisi

buruk di mata agama. Kadang kala para muda mudi di desa arjasa ini menganggap perlu bergaul lebih dekat dengan alasan supaya tidak hanya mengenal bentuk fisik dan pribadi pasangannya. Melainkan sebagai bentuk uji coba dalam menyamakan karakter masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh RW :

*“Orang apekalan nikah kotuh sering along-polong ben pekalah, sopajeh padeh oning ka tong settongah, tettih dekkik ting pon akaluarga dekkik jhek bedeeh kakorangan eantara sala settongan nyaman tak takejhet, soallah pon oning kadek”*

“Orang bertunangan itu harus sering-sering bersamaan dengan tunangannya dengan tujuan supaya saling mengenal antara satu sama lain, jadi nanti kalau sudah masuk pada tahap keluarga kalau misalnya ada kekurangan diantara keduanya tidak jadi masalah, soalnya sudah tau sebelumnya”

Salah satu hasil pengamatan peneliti, bahwa proses khitbah di Desa Arjasa ini ada yang diawali dengan pacaran, jika pasangan yang berpacaran merasa ada kecocokan atau camestri maka mereka merencanakan ke tahap khitbah, karena hanya dengan alasan khitbah mereka akan sering bertemu dengan alasan bersilaturahmi ke semua kerabatnya.

Biasanya bagi sebagian pasangan yang sudah bertunangan pergaulan mereka lebih rapat dan mesra seperti berboncengan, jalan-jalan. Mereka juga sering menghadiri acara-acara berdua, seperti pesta pernikahan famili atau temannya dan festival dalam sebuah perlombaan. Dan apabila acara tersebut berada dirumah maka si laki-laki meminta izin kepada orang

tuanya untuk menjemput tunangannya dan itupun direstui oleh orang tuanya dalam menghadiri acara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa ini tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Agama Islam. Sepertiterbiasa keluar berdua, berboncengan padahal mereka masih bukan pasangan yang halal. Dimana praktek pergaulan seperti itu merupakan suatu hal yang mengarah dan mendekati zina. Sementara hukum islam sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Dalam hal larangan mendekati zina sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya ; “Dan janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk

Segala sesuatu yang merangsang nafsu birahi dan membuka fitnah kepada laki-laki dan perempuan, menggoda dan membangkitkan syahwatnya, mendekatkan atau memudahkan terjadinya tindak kekejian semua itu dilarang oleh islam. Demikian itu dengan menutup rapat-rapat pintu yang menuju kearahnya, sekaligus merupakan pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.<sup>99</sup>

<sup>99</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Media, 2003), 215.

#### **4. Faktor Terjadinya Kontradiksi antara Pemahaman Tokoh Masyarakat Arjasa dengan Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Menurut Tokoh Masyarakat Arjasa**

##### **a. Sosial Media**

Di era meodern ini tantangan dan berbagai godaan menyusup kedalam kehidupan keluarga melalui teknologi komunikasi dan informasi yang super canggih. Sejak kecil anak-anak tanpa disadari telah dijelali dengan berbagai kebudayaan yang menyimpang dari norma-norma sosial dan agama. Hal ini menjadikan peran keluarga terutama dalam pendidikan menjadi kurang efektif.

Realitas di Desa Arjasa ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dari media yang tersedia dengan berbagai aplikasi memudahkan mereka yang menjalin ikatan khitbah dalam mengakses komunikasi. Hal ini menjadi sebuah wadah kesempatan mereka dalam menciptakan keinginan-keinginan tertentu.

Etika pergaulan, hukum dan dampak dari pergaulan tersebut tidak menjadi prioritas pemikiran para muda-mudi masyarakat arjasa yang mengarungi ikatan Khitbah. Bahkan hal-hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan ketika mereka merencanakan pergaulannya. Hal ini tak lain karena sudah dipengaruhi oleh sosial media yang semakin berkembang yang membuat mereka lebih praktis dan lebih cepat dalam menciptakan sebuah perjanjian pergaulannya.

Sehingga mereka lupa diri tidak mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas.

b. Pengetahuan Agama Islam yang minim

Salah satu fakta yang peneliti temukan setelah melakukan observasi ialah Desa Arjasa ini adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah *Awam* (minim ilmu agama islam), sehingga mereka lebih memprioritaskan tradisi dan keputusan-keputusan tertentu yang dihasilkan dari pola pikir pribadi dalam memecahkan suatu permasalahan. Mereka tidak mempunyai pandangan dan pertimbangan bagaimana Etika Bergaul dalam Pasca Khitbah yang baik menurut agama Islam.

Di desa Arjasa ini betapa banyak anak-anak yang berusia remaja yang masih sangat kurang pemahamannya tentang ajaran-ajaran agama islam, hal ini bisa dikoreksi dari beberapa hal, seperti jarang mengikuti hal-hal yang bersifat ibadah, tidak menghiraukan berbagai macam masukan dan bimbingan dari para tokoh dan para kiyai, mereka lebih memprioritaskan pergaulan mereka, dimana mereka cenderung lebih bebas berkreasi apapun yang merreka inginkan, seperti kurangnya batasan pergaulan antara kedua pasangan khitbah tersebut. Dimana hal itu akan berpengaruh pada potensi yang ada dalam diri mereka dan menodai norma-norma ajaran Islam.



c. Kurangnya bimbingan orang tua

Salah satu dari hasil observasi peneliti yaitu penduduk Desa Arjasa ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan pembisnis, mereka lebih sibuk dengan pertanian dan bisnisnya dari pada mengatur kondisi keluarganya sehingga mereka tidak banyak waktu untuk mengatur dan membimbing pergaulan anaknya yang mengarungi ikatan khitbah.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang dalam ikatan Khitbah statusnya bukan pasangan suami istri, sehingga ada batasan-batasan tertentu dalam bentuk pergaulan mereka. Dalam hal ini orang tua adalah pemeran utama dalam membimbing dan mengatur pergaulan anaknya dengan tunangannya. Namun realita yang ada di desa arjasa ini orang tua bukan membimbing dan mengatur pergaulan anaknya pasca khitbah, justru malah memberi wewenang dan memfasilitasi kemana anaknya hendak pergi bersama tunangannya.

d. Tindakan tokoh masyarakat yang kurang proaktif dalam menyikapi Pergaulan Pasca Khitbah

Menurut pengamatan peneliti, para tokoh agama di desa arjasa ini kurang memperhatikan bagaimana solusi dalam membenahi etika pergaulan pasca khitbah yang terjadi di desa arjasa ini. Sebab, setiap ada pasangan khitbah pergaulannya tetap saja tidak ada perubahan. Dalam hal khitbah memang berada dalam ranah kekeluargaan yang

seakan-akan hal ini hanya tanggung jawab orang tua. Akan tetapi kalau melihat dari sisi praktek pergaulan dan dampak dari pergaulan tersebut, tokoh masyarakat juga harus ikut andil dalam membenahi dan membimbing praktek pergaulan tersebut. Karena hal ini sudah berada dalam ranah agama yang secara otomatis para tokoh masyarakat mempunyai beban amanah dalam membenahi praktek pergaulan tersebut.

Dalam kasus ini, menurut hemat peneliti ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu antara Ikatan Khitbah dan Praktek Pergaulan itu sendiri. Kalau dalam ikatan khitbah itu jelas merupakan sebuah rangkaian masa depan keluarga dan tidak ada sangkut pautnya dengan tokoh masyarakat. Akan tetapi kalau praktek pergaulan yang dilakukan pasca khitbah tersebut, bukan hanya orang tua yang mempunyai tanggung jawab akan tetapi tokoh masyarakat juga mempunyai beban tanggung jawab, dikarenakan hal tersebut sudah berada dalam ranah agama yang terkenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Menyuruh Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran), yang mana dalam hal ini memang menjadi kewajiban dan wewenang mereka sebagai tokoh masyarakat dalam membenahi praktek etika pergaulan pasca khitbah di desa arjasa ini dengan cara tertentu

## B. Temuan Penelitian

### 1. Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kec. Sukowono Kab. Jember

Keluarga (الأسرة) dalam arti sempit hanyalah suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam arti luas *Al-Usrah* mencakup kedua orang tua dan seluruh saudara sehingga *Al-Usrah* dapat juga disebut *Al-'Ashirah* dan *Al-'Ailah*. Syariat Islam telah menetapkan aturan hubungan antara suami istri kewajiban dan haknya masing-masing. Islam mengatur pemeliharaan keluarga, hubungan orang tua dan anak-anaknya, hubungan antara *Ulil Arham* dengan *Ulil Qurba*, semuanya dijalin dengan ikatan moral yang kuat, menjamin semua anggota keluarga hidup aman dan tentram dibawah naungan kasih sayang.

Sementara itu, menurut jamaah Ikhwanul Muslimin, *Usrah* merupakan kumpulan orang-orang yang terikat oleh kepentingan yang sama, yakni bekerja, mendidik dan mempersiapkan kekuatan untuk Islam. Dari segi keanggotaan, kata *Usrah* memberikan makna perlindungan dan perisai yang kuat bagi umat Islam yang membutuhkan dan berhak dilindungi. *Usrah* menjadikan setiap anggota menjadi lebih kuat karena bersama-sama dengan anggota yang lain<sup>100</sup> *Usrah* merupakan landasan bagi pembentukan kepribadian anggota dan perangkat paling tepat untuk mendidik mereka secara integral, menyentuh seluruh sendi

<sup>100</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (solo : era intermedia, 1999), 126

kepribadian untuk selanjutnya menformat mereka dengan format Islam sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.<sup>101</sup>

Konsep Maqasid Al-Ushrah dipelopori oleh Jamal Al-Din Al-Atiyah pada sub judul maqasid al-syariah fi ma yakhussu al-ushrah (al-ahl) dalam kitabnya yang berjudul Nahw Taf'il Maqasid Al-Syari'ah. Dalam kitab ini telah dipaparkan oleh Jamal Al-Din Al-Atiyah bahwa tujuan perkawinan (Maqasid Al-Ushrah) ada 7 (tujuh) hal yaitu :

- a. Mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan)
- b. Menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia)
- c. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah wa rahmah dalam berkeluarga
- d. Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)
- e. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga
- f. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Secara sederhana, Maqasid Al-Ushrah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari persyariatan perkawinan.

Penggunaan Maqasid Al-Ushrah dalam menyelesaikan problem-problem keluarga kontemporer sangatlah tepat. Sebab dengan nilai Universalitasnya dapat menjangkau, mawadahi dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga kontemporer, yang bahkan akan gagal diselesaikan jika seandainya dilakukan pendekatan hanya dengan menggunakan teks semata.<sup>102</sup>

<sup>101</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah*.... 123.

<sup>102</sup>Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). 231.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Al-Usrah* adalah prinsip atau capaian sebuah hukum yang mengatur masalah kekeluargaan yang dikenal dengan hukum keluarga. Dalam literature hukum islam, hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, selain dengan sebutan tersebut hukum keluarga juga dikenal dengan istilah *Huquq Al-Usrah* atau *Huquq Al-'Ailah* (hak-hak keluarga), *Ahkam Al-Usrah* (hukum keluarga), dan *Qanun Al-Usrah* (undang-undang keluarga).<sup>103</sup>

## 2. Maqasid Al-Usrah Merupakan Bagian dari Maqasid Al-Syariah

Jamal Al-Din Atiyyah dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid Syari'ah* melakukan metamorfosa konsep Maqasid Syari'ah yang terkenal dengan lima Maslahat *Al-Daruriyyat* dengan menjabarkan secara umum Maqasid menjadi empat bagian :

### a. Maqasid syari'ah dalam ruang individu

Dalam Maqasid Syariah yang berkaitan dengan ranah individu ini *Jamal Al-Din Atiyyah* membaginya menjadi *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar Al-Aql* (memberdayakan akal), *Hifz Al-Tadayun* (memelihara keberagamaan), *Hifz Al-'Ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *Hifz Al-Mal* (memelihara harta).

### b. Maqasid syari'ah dalam ruang keluarga

Meliputi *Tanzim Al'alaqah Baina Al-Jinsain* (Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan), *Hifz Al-Nasl*

---

<sup>103</sup>*Ibid*, 233

(Memelihara keturunan), *Tahqiq Al-Sakinah Wa Al-Mawaddah Wa Al-Rahmah* (Merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *Hifz Al-Nasab* (Memelihara nasab/garis keturunan), *Hifz Al-Tadayun Fi Al-Usrah* (Memelihara keberagaman dalam keluarga), *Tanzim Al-Janib Al-Muassasi Li Al-Usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *Tanzim Al-Janib Al-Mali* (Mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

c. Maqasid syari'ah dalam ranah ummah

Meliputi *Al-Tanzaim Muassasi Li Al-Ummah* (Mengatur keorganisasian ummat), *Hifz Al-Amn* (Menjaga stabilitas keamanan), *Hifz Al-'Adl* (Menjaga keadilan), *Hifz Al-Din Wa Al-Akhlak* (Menjaga agama dan etika), *Al-Ta'awun Wa Al-Tadawun Wa Al-Takaful* (Menjalinkan kerja sama, solidaritas dan kebersamaan), *Nashr Al-'Ilm Wa Hifz Al-'Aql Al-Ummah* (Menyebarkan ilmu dan menjaga akal ummat), *'Imarah Al-Ard Wa Hifz Tarwah Al-Ummah* (Membangun dunia dan membangun kesejahteraan ummat).

d. Maqasid syari'ah dalam ranah kemanusiaan

Meliputi *Al-Ta'aruf Wa Al-Ta'awun Wa Al-Takamul* (Saling mengenal, saling bekerja sama dan berintegrasi), *Tahqiq Al-Khilafah Al-'Ammah Li Al-Insan Fi Al-Ard*, (Merealisasikan suksesi tugas Tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *Tahqiq Al-Salam Al-'Alami Al-Qaim 'Ala Al-'Adl* (Mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *Al-Himayah Aldauliyah Li Al-Huquq*

*Al-Insan* (Melindungi hak-hak manusia secara universal), *Nashr Da'wah Al-Islam* (Menyebarkan dakwah islam).<sup>104</sup>

*Hifz Al-Nasl* (Perlindungan keturunan) konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan Hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah “Hukum Bagi Tindakan Melanggar Kesusilaan”. Al-Juwaini mengembangkan teori Hukum Pidana (*muzajir*) versi Al-Amiri menjadi “Teori Penjagaan” (*Ishmah*) yang di Ekspresikan oleh Al-Juwaini dengan Istilah “*Hifz Al-Furuq*” yang berarti Menjaga Kemaluan. Selanjutnya Abu Hamid Al-Ghazali yang membuat istilah *Hifz Al-Nasl* sebagai bagian dalam tingkatan keniscayaan dalam kajian maqasid al-syari'ah, hal ini kemudian dilanjutkan oleh Al-Syatibi.<sup>105</sup>

### 3. Etika Pergaulan terhadap Lawan Jenis dalam Islam

#### a. Menahan pandangan dari kedua belah pihak

Menahan pandangan artinya tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan, Allah SWT berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

<sup>104</sup>Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). 90.

<sup>105</sup>*Ibid*, 231.

Artinya :”Katakanlah kepadalaki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sungguh, Allah mahamengetahui apa yang mereka perbuat”.<sup>106</sup>

Pada kalimat *yaghuddu min abshorihim*, berarti dia menundukkan pandangannya dengansebenar-benarnya. Dalam ayat ini Allah SWT tidak menyebutkan apakah pandangan itu harus ditundukkan dan kemaluan itu harus dipelihara. Namun demikian sesuatu itu telah dapat diketahui melalui kebiasaan. Dan bahwa yang dimaksud adalah yang diharamkan bukan yang dihalaikan.<sup>107</sup>

b. Menutup aurat

Yang dimaksud aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi/syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lain serta menimbulkan kemurkaan. Padahal ketentraman hidup dan kedamaian dijaga sebaik-baiknya.<sup>108</sup>

Dalam perintah menutupi aurat, Allah SWT telah berfirman dalam Al-qur’an Surah Al-ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya :”Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkahtaku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata Tadwid Kode Angka*, Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Quran, (Jakarta PT.Kalim 2011),

<sup>107</sup> Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 561

<sup>108</sup> Fuad Moh. Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 10



menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>109</sup>

c. Tidak berkhalwat

Diantara sarana yang diharamkan isam adalah berduaan laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Yang dimaksud perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang bukan istri atau salah seorang kerabat yang tidak boleh dinikahi. Misalnya ibu, saudara perempuan, bibi dan sebagainya. Ini bukan berarti bahwa islam tidak percaya kepada salah satu atau kedua belah pihak, akan tetapi sebagai upaya untuk membentengi dari bisikan-bisikan kotor dan keinginan-keinginan jahat yang biasanya menggoda perasaan kelelahan seseorang lelaki dan keperempuan seorang perempuan jika keduanya bertemu tanpa ada pihak ketiga yang menyertai.<sup>110</sup>

Imam Qurtubi mengatakan, bahwa lintasan pikiran yang terbetik di benak laki-laki tentang perempuan, juga yang ada dibenak perempuan tentang laki-laki. Artinya, bahwa itu lebih dapat menghilangkan keraguan dan menghindari tuduhan serta lebih kuat dalam perlindungan. Ini berarti bahwa tidak sayogianya seseorang merasa percaya diri ketika berduaan dengan seseorang yang tidak halal baginya. Menjauhinya lebih baik baginya, lebih terlindungi, dan lebih sempurna bagi kehormatannya.<sup>111</sup>

<sup>109</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata Tadwid Kode Angka*, Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Quran, (Jakarta PT.Kalim 2011),

<sup>110</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*..... 215

<sup>111</sup> *Ibid*, 216

d. Menghindari *tabarruj*

*Tabarruj* artinya menyingkap dan mempertontonkan. Termasuk dari akar kata ini adaah kata *buruujun musyayyadah* dan *buruujus sama'* (menara yang ditegakkan dan menara langit) karena tinggi dan tampak jelas bagi setiap orang yang memandangnya. Imam Zamakhsyari mengatakan, *Tabarruj* berarti membuat-buat, menampakkan sesuatu yang harus disembunyikan. Orang-orang arab mengatakan "*safinatun bariij*" untuk makna "kapal yang terbuka".<sup>112</sup>

Akan tetapi, kata *tabarruj* ini khusus digunakan untuk para perempuan yang membuka perhiasan atau auratnya kepada laki-aki, menampakkan perhisn dan keindahan-keindahan tubuhnya. Imam Zamakhsary menambahkan kedalam makna ini keterangan lain, yaitu membuat-buat dan maksud menampakkan sesuatu perhiasan yang seharusnya ditutupi. Sesuatu yang harus disembunyikan itu mungkin berupa bagian tubuh atau gerakan bagian tertentu, diantaranya cara berbicara maupun berjalanya, perhiasan yang digunakannya, atau hal-hal lainnya.<sup>113</sup>

Perempuan muslimah memiliki akhhak dan kepribadian yang berbeda dengan perempuan kafir atau perempuan jahiliyah. Perempuan muslimah adalah perempuan yang selau menjaga diri, kehormatan, kesopanan dan rasa malu. Sedangkan perempuan kafir

---

<sup>112</sup> *Ibid*, 235

<sup>113</sup> *Ibid*, 235

atau jahiliyah adalah perempuan yang senang bersolek, mempertontonkan perhiasannya dan menggoda laki-laki.<sup>114</sup>

e. Tidak menyentuh lawan jenis

Berjabat tangan dengan Wanita asing tidak diragukan lagi bahwasanya sentuhan kulit laki-laki dan perempuan akan menimbulkan fitnah kecuali pada perkara yang jarang terjadi. Para ahli ilmu telah menulis hal yang berkaitan dengan masalah tersebut serta menjelaskannya bahwa tidak halal bagi laki-laki berjabat tangan dengan perempuan asing (bukan mahram) dan ini adalah pendapat yang benar karena tidak halal baginya hal tersebut baik dengan menggunakan penghalang atau tanpa penghalang.<sup>115</sup>

Sebab-sebab yang menjadikan boleh berjabat atau bersentuhan tangan antara laki-laki dan perempuan yaitu : pertama, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan dibolehkan apabila tidak disertai dengan Syahwat serta aman dari fitnah. Kedua, hendaklah berjabat tangan itu hanya sebatas ada kebutuhan saja, seperti dengan kerabat atau semenda yang terjadi hubungan yang erat dan akrab diantara mereka dan hal ini tidak baik diperluas kepada orang lain demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubhat, mengambil sikap hati-hati dan meneladani Nabi Saw.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, 234

<sup>115</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-utsaimin, *Fatwa-Fatwa Penting dalam Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2009), 338

<sup>116</sup> Yusuf Qardawi,..... 419

Selain dari penyebab yang telah disebutkan diatas, haram menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim seperti menyentuh, mencium, memeluk, merangkul dan lain-lainnya.<sup>117</sup>

f. Menjauhi *Ikhtilath*

*Ikhtilath* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkmpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak.

*Ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan ada tiga macam, yaitu :

- 1) Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dari kalangan mahram, hal ini diperbolehkan
- 2) Ikhtilat laki-laki dan perempuan yang *ajnabi* (bukan mahram) untuk tujuan yang rusak maka hal ini jelas keharamannya
- 3) Ikhtilat laki-laki dan perempuan yang *ajnabi* (bukan mahram) di majlis ilmu, toko, kantor, rumah sakit dan perayaan-perayaan. Ikhtilat yang semacam ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan kepada fitnah diantara lawan jenis, padahal justru sebaliknya.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> *Ibid.*, 411

<sup>118</sup> Ummu Ishaq Al-atsariyah, At-tahzir Minal Ikhtilati Baina Ar-rijali Wa An-nisa'i, (tt, Islamhouse.com, pdf), 2

#### **4. Pendidikan Agama sebagai Bentuk Tanggung Jawab Keluarga (orang tua) dalam Membimbing Etika Pergaulan Pasca Khitbah**

Orang tua adalah pendidik dalam keluarga, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.<sup>119</sup> Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ayah dan ibunya, dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya.<sup>120</sup> Dasar pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya.<sup>121</sup>

Adapun landasan utama dalam Kehidupan Keluarga adalah agama. Salah satu tanggung jawab pasangan keluarga adalah menegakkan dan menjaga agamanya, karena agama merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Agama dalam keluarga merupakan instrumen penting dalam membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berbahagia. Islam sangat memperhatikan pendidikan agama dalam keluarga, karena keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi terbaik bangsa. Agama adalah fondasi dan bekal utama dalam mengharungi kehidupan.

Sikap dan perilaku suami istri (orang tua) dapat menjadi cermin bagi kehidupan rumah tangga bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu suami

---

<sup>119</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 85.

<sup>120</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 60.

<sup>121</sup>Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 148

dan istri berkewajiban untuk mengajarkan dan melaksanakan ajaran agama beserta etikanya kepada keluarganya. Hal ini dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an surah Taha ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya “Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertaqwa”.<sup>122</sup>

Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan agama dapat membuat anak-anak kuat jiwanya untuk menghadapi tantangan kehidupan. Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak.

##### **5. Dampak Negatif Akibat Pergaulan Pasca Khitbah**

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan pasca khitbah yang terlalu bebas adalah sebagai berikut :

###### **a. Merusak moral**

Ikatan Khitbah pada zaman sekarang ini, selalu dijadikan alasan dan kesempatan untuk bergaul lebih bebas. Kebebasan akan

<sup>122</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkatata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta :Kalim, 2011), 294.

mendatangkan masalah, sedangkan batasan dalam kebebasan akan mendatangkan kemaslahatan.

b. Terjadi hamil diluar nikah

Dalam kota besar dan dampak dari globalisasi, para remaja banyak yang bergaul bebas dengan lawan jenis, meniru gaya-gaya barat sehingga terjadi kehamilan sebelum waktunya. Tak jarang dalam sebuah pasangan khitbah yang mengalami hamil sebelum memasuki jenjang pernikahan akibat kurang pengawasan dari orang tua.

c. Status anak yang diragukan

Dalam masa Khitbah sebenarnya masih berada dalam ranah suka, bukan kasih sayang seutuhnya. Dimensi ilahiyah inilah yang kurang disadari oleh kalangan remaja ataupun pihak orang tua. Dalam hal ini, pasangan khitbah boleh-boleh saja mendalami kepribadian masing-masing sampai lupa batas kepatutan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang baru saja memasuki pernikahan sudah hamil besar. Tentunya masyarakat akan memprtanyakan tentang kehamilannya. Hal ini jelas bukan suatu hal yang wajar apabila usia kandungan melebihi usia pernikahannya.

Dalam konteks etika pergaulan antar lawan jenis, islam mengajarkan kepada setian laki-laki maupun perempuan untuk selalu menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah seksual mata. Bahkan secara

psikologis pandangan mata dengan lawan jenis dapat menimbulkan dorongan seksual secara terus menerus dan menuntut untuk dipenuhi. Maka dari itu, perlu dipahami atau dijelaskan mengenai pengertian manfaat menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan serta bahaya apabila mengumbar kemaluan maupun pandangan ke lawan jenis.

#### **6. Bimbingan Konseling sebagai Kesempatan Alternatif dalam Membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa**

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepadaindividu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan.

Adapun istilah konseling secara Etimologi berarti nasehat, anjuran atau pembicaraan dengan bertukar pikiran. Roger dan Marsudi mendefinisikan konseling adalah serangkaian kontak (hubungan langsung antara konselor dengan klien) yang bertujuan untuk memberi bantuan dalam mengubah sikap dan perilakunya.<sup>123</sup> Jadi yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha memberikan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian program layanan bimbingan dan konseling adalah

---

<sup>123</sup>Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan Dan Konseling*, (Surakarta: UMS, 2010), 36.



rencana menyeluruh dari aktivitas suatu unit yang berisi layanan terencana beserta waktu pelaksanaannya.

a. Bimbingan Konseling Pra Nikah

Adapun Bimbingan Pra Nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Inti pelayanan konseling Pra Nikah adalah Wawancara Konseling, melalui wawancara konseling diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan.

b. Bimbingan konseling keluarga

Konseling keluarga atau *Family Therapy* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>Sofyan S Wilis, *Konseling Keluarga*.....83.

Menurut Sofyan Willis tujuan dari Bimbingan dan Konseling Keluarga adalah :

- a. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga.
- b. Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika suatu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, espektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain.
- c. Mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Konselor keluarga dalam pandangan islam adalah tugas yang mulia, karena membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah keluarga. Di dalam islam, konselor diharapkan memiliki kompetensi dalam tiga aspek, yaitu :

1) Aspek spiritualitas

Yaitu dengan melakukan pendekatan agama yang tidak terlepas dari peran amar ma'ruf nahi munkar, agar dapat menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Oleh sebab itu, profesi ini berhubungan dengan aspek transedental untuk menguak tabir hikmah dibalik peristiwa dan masalah yang dialami klien.

## 2) Aspek moralitas

Konselor diharapkan memiliki komitmen terhadap moralitas. Seperti nilai kesopanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, istiqomah dan menjunjung tinggi etika profesi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan konseling yang dijalankan.

## 3) Aspek pergaulan dan keterampilan

Yaitu penguasaan teori dan metode yang tepat dalam mendampingi klien untuk menentukan keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor yang baik memiliki keterampilan meneliti dan senantiasa meningkatkan kompetensi diri dari para pakar, buku atau dari pengalaman secara langsung.<sup>125</sup>



---

<sup>125</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Maliki Press, 2013), 33

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep Etika Pergaulan Pasca Khitbah Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa

Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan para tokoh masyarakat Arjasa mengenai Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

*“Oreng apekalan nikah tak olle ajhelen we’ duween, napah pole e wektoh malem, karna se ngak knikah se po ampo ngandung kadek e sabelluna akabin. Poko’en hal-hal se mengarah ka zina nikah tak olle ekalakoh, kotuh e jheuin apapun alasannya”<sup>126</sup>*

“Pasangan Khitbah itu tidak boleh pergi berdua-an terlebih di waktu malam sekalipun sudah mendapat izin dari orang tuanya, karena hal itu cenderung berpotensi terjadinya kehamilan diluar nikah. Pokoknya hal-hal yang mengarah ke perbuatan zina itu tidak boleh dilakukan, haur dijauhi apapun alasannya”

Salah satu tokoh masyarakat Arjasa ada yang menceritakan pergaulan pasca khitbah dengan cara membandingkan praktek Pergaulan Pasca Khitbah yang sekarang dengan praktek pergaulan pasca khitbah tempo dulu, dengan tujuan untuk menemukan titik perbedaan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kyai Fauzi :

*“Samangken nikah oreng apekalan tak padeh ben lambe’, lambe’ oreng apekalan nikah repot se pas we’ duwe’ennah ben pekallah, setatemuah ben pekal nikah todus, soallah seballumah nikah tak kennal kadek ben pekallah. Bedeh se tak pernah oning sama sakaleh jhek engak napah pekallah, tettih make pon tettih pekallah todus se*

---

<sup>126</sup>Wawancara dengan Ustadz Idris, pada tanggal 12 Januari 2023.

*tatemuah. Tapeh bagi guleh engak knikah tamasok bagus kiyah soallah mun pon padeh todus nikah tak kerah ben saroben tengka kulinah. Mun mangken kan pon kenal kadek, kadheng bedeh se pon akrab kadek, tettih jhek nganuah napah kassah pakkun tettih”<sup>127</sup>*

“Sekarang ini orang bertunangan tidak sama seperti dulu, kalau dulu orang tunangan itu sulit yang mau berduwaan bersama tunangannya, yang mau bertemu dengan tunangannya itu malu, soalnya sebelumnya memang tidak pernah kenal sama sekali, ada juga yang tidak pernah tau sama sekali seperti apa tunangannya. Jadi walaupun sudah menjadi tunagnnya tetap malu yang malu bertemu. Tapi bagi saya hal itu termasuk bagus juga, soalnya kalau sudah sama-sama merasa malu itu pergaulannya tidak akan sembarangan. Kalau sekarang kan sudah kenal duluan, ada juga yang sudah akrab, jadi apapun yang ingin mereka lakukan akan tetap terjadi”

Menurut Kyai Ma’ruf, mengatakan bahwa dalam praktek etika pergaulan pasca khtbah itu yang harus diutamakan adalah akhlak terpuji, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, terlebih ketika bersilaturrehmi ke rumah tunangannya. Seperti memanggil salam dan bersalaman dengan ramah. Sesuai dengan apa yang dikatakan beliau :

*“oreng apekalan se kotuh eutamaaki kadek nikah akhlakkah, khususeh dek ka reng sepponah pekallah, taretan ben tatangkenah, karanah akhlaq nikah cek pentengan, contonah akati asalaman kalaben ramah nalekanah amain ka compoen. Ngulok salam nalekanah tatemmuah ejhelen”<sup>128</sup>*

“Orang bertunangan itu yang harus diutamakan adalah akhlaknya, khususnya kepada orang tua tunangannya, saudara dan tetangganya. Karena akhlak itu sangat penting seperti contoh bersalaman dengan ramah katika bermain kerumahnya. Memanggil salam ketika bertemu di jalanan”.

<sup>127</sup>Wawancaradengan Kyai Fauzi, pada tanggal 14 Januari2023

<sup>128</sup>Wawancaradengan Kyai Ma’ruf, pada tanggal 17Januari 2023.

Ada juga Tokoh Masyarakat Arjasa yang memandang dari segi tanggung jawab dan nama baik dari semua yang berhubungan dengan pihak laki-laki. Seperti orang tua, guru, pesantren atau pendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Nuruddin :

*“Karanah oreng apekalan kakkdissak saongkunah mikol tanggung jawab se rajeh, benni perak nama baikeh tibi’en se kotuh ejegeh, tapeh nama baik keluarganah, ghurunah, pesantrenah ben aghemanah nikah kotuh ejegeh satejeh, artenah reng apekalan nikah ngibeh nama baik satejeh knikah, mun parloh kotuh junjung tinggi satejeh knikah. Milanah deri kenikah oreng apekalan nikah kotuh ngangkui akhlak se pekus”.*<sup>129</sup>

“Karena orang bertunangan itu sesungguhnya memikul tanggung jawab yang besar. Bukan cuman nama baik dirinya yang harus dijaga, tapi nama baik keluarga, guru, pesantren dan agamanya juga harus dijaga, kalau perlu harus dijunjung tinggi. Maka dari itu orang bertunangan itu harus memakai akhlak yang baik”.

Ada juga yang memandang dari segi gaya dan penampilan baik bagi laki-laki dan khususnya si perempuan. Dimana si wanita diharapkan untuk lebih memilih pakaian yang sopan yang menutupi auratnya, terlebih ketika bersama dengan calon mertuanya. Karena berpakaian yang sopan termasuk salah satu Etika Pergaulan Pasca Khitbah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kyai Ma’ruf :

*“Menurut guleh khusus pekal bini’ nikah kotuh ngasteteh edelem mile angkuyeh nalekanah apolong ben pekallah bilebbi ben mattowanah, kotuh ngangkui angkuyen se sopan ben anutopeh aurattah, karanah angkui se sopan nikah termasuk sala settong tatakramanah oreng apekalan. Pekal lakek sanikah kiyah, mun bisa jhek akaosan*

<sup>129</sup>Wawancara dengan Kyai Nuruddin, pada tanggal 19 Januari, 2023.

*nalekanah apolong ben mattowanah, mun parloh kotuh ngangku songkok makle lebbi sopan”*.<sup>130</sup>

“Menurut saya, khusus yang perempuan itu harus berhati-hati dalam memilih pakaian yang akan dipakai ketika bersama tunangannya dan calon mertuanya, yakni harus memakai pakaian yang sopan dan menutupi auratnya. Karena pakaian yang sopan itu termasuk salah satu bentuk etika dalam pertunangan. Yang laki-laki juga seperti itu, kalau bisa jangan memakai kaos blong ketika bersama calon mertuanya, kalau perlu harus memakai peci supaya lebih kelihatan sopan”.

Adapun pendapat Kyai Ma’ruf, lebih fokus kepada etika berbicara, beliau mengatakan bahwa orang bertunangan itu ketika berbicara harus menggunakan kata-kata yang santun. Apalagi ketika berbicara dengan calon mertuanya. Bahkan beliau melarang berbicara lewat handphone apabila berbicara dengan calon mertuanya. Sebagaimana yang dikatakan beliau :

*“Sala settong tatakramanah oreng apekalan nikah kotuh apenta kalaben penta se sopan, bilebbi nalekanah apenta ben mattowanah nikah kotuh kalaben penta se phekus, torkadheng oreng apekalan nikah apenta ben mattowanah apenta lebet hp, Le nikah korang pekus, mun pajhet andik parloh ka mattowanah ye entareh karomanah pas matoraki apah kaparloennah, benni etelpon lebet hp”*.<sup>131</sup>

“Salah satu etika orang bertunangan itu harus berbicara dengan sopan, terlebih ketika berbicara dengan calon mertuanya, yakni harus berbicara dengan sopan dan santun, terkadang orang bertunangan itu berbicara dengan mertuanya lewat hp, La hal ini kurang bagus, kalau memang punya perlu sama mertuanya ya berlilaturrahi kerumahnya kemudian sampaikan apa keperluannya, bukan di telfon lewat hp”.

Dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat arjasa diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek etika pergaulan pasca khitbah di desa arjasa

<sup>130</sup>Wawancara dengan Kyai Hasyim , pada tanggal 21 Januari, 2023.

<sup>131</sup>Wawancara dengan Kyai M’ruf pada tanggal 25 Januari 2023.

ini masih jauh dengan aturan dan batasan etika pergaulan bagi laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa Khitbah. Tokoh masyarakat Arjasa mengutarakan berbagai macam pendapat sebagaimana diatas tentunya tidak sembarang pendapat, tentunya mereka berdasar dalil dan teori sebagaimana dijelaskan dalam islam, seperti mengucapkan salam, berpakaian sopan dan lain sebagainya.

### **B. Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa**

Dalam praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah, banyak sekali pasangan khitbah yang melampaui batasan-batasan etika pergaulan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Seperti fenomena yang terjadi di desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dimana masyarakatnya mengalami perbedaan persepsi dalam memandang status ikatan khitbah dan hukum pergaulan laki-laki dengan perempuan dalam masa pertunangan (Khitbah). Yakni apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan bermesraan tanpa alasan yang jelas, masyarakat Arjasa kurang antusias dalam mengawasi pasangan tersebut. Apalagisudahmenjadipasangankhitbah, masyarakat Arjasa lebih longgar bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berdua, dan jalan bareng. Apalagi dalam peristiwa hari besar Islam, seperti hari raya idul fitri dan acara keluarga lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Kyai Nuruddinbahwa:

*“Ekantoh nikah oreng apekalan ta’ adhesar ajheren aghemah, tak oning jhek mun khalwat nikah sareng islam e haramaki, tettih mun pon apekalan ki engak sepon halal kakkdissak, mun polanah tak kappi oreng tapeh kabenyaan engak knikah”.*<sup>132</sup>

<sup>132</sup>Wawancara dengan Kyai Nuruddin, pada tanggal 7 Februari 2023



“Disini itu orang bertunangan tidak berdasar ajaran agama islam. Mereka tidak tau kalau khalwat itu dalam islam diharamkan, sehingga kalau sudah bertunangan ya seperti sudah halal itu, walaupun tidak semua orang seperti itu tapi kebanyakan yang seperti itu”

Apalagi dalam peristiwa hari besar Islam, seperti hari raya Idul Fitri dan acara keluarga lainnya. Bahkan ada salah satu pasangan Khitbah di Desa Arjasa ini dimana calon laki-laki berulang kali mengantar dan menjemput tunangannya ketempat ia bekerja dan itupun direstui oleh orang tua calon pasangannya. Ada juga pasangan yang lain yang hampir setiap malam jalan-jalan berdua. Lebih parahnya lagi ketika di hari besar islam (*Idul Fitri*) dimana calon laki-laki dan tunangannya secara berdua Bersilaturrahmike rumah para Kiai dan guru-gurunya dengan tujuan supaya hubungan khitbahnya mendapat barokah Kiai dan guru-gurunya dan ini atas dukungan dari pihak orang tuanya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Ustadz Idris bahwa :

*“Ekantoh penikah lamon bedeh acara salamettan otabe acara selaen, bhekal kakkdissak e koni'in pas ekibe ka compo'en, lamon tellasan beni perak ekibeh ka compo'en tape jhuken ekibeh acabis dek ghuruh ngajhinah. Ekibeh silaturrahmi ka compo'en tan taretanah. Lamun romanah pekalah jheu kakkdissah biasanah epanginep, lamun romanah semma' ki biasanah etaraki ka compo'en”*.<sup>133</sup>

“Disini itu kalau ada acara selamatan atau acar yang lain tunangannya dijemput lalu dibawa kerumahnya yang mengadakan acara. Kalau hari raya idul fitri itu bukan hanya dibawa kerumahnya, tapi juga dibawa kerumah guru ngajinya dan juga dibawa bersilaturrahmi ke rumah saudara-saudaranya. Kalau rumah

<sup>133</sup>Wawancara dengan Ustadz Idris, pada tanggal 11 Februari2023

tunangannya jauh itu biasanya bermalam, kalau rumahnya dekat itu biasanya dihantar pulang kerumahnya”.

Peneliti juga menemukan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan yang sedang bertunangan, yakni pergi bersama dan juga berboncengan. Kebiasaan tersebut selalu saya temukan pada masyarakat Arjasa iniyang sedang bertunangan. Mereka ini di perbolehkan untuk pergi bersama dan juga berboncengan dalam hal tersebut terutama dapat kita temukan di hari raya.

Bersailaturrahi bersama tunangan kepada sanak keluarga merupakan hal yang lumrah di lakukan oleh pasangan tunangan sehingga ketika lebaran merupakan hari yang menyenangkan bagi mereka, karena mereka bisa sering bertemu. Biasanya keluarga laki-laki terlebih dahulu bersilaturrahim kepada keluarga perempuan, dengan sekaligus menjemput tunangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ustadz Nurhasan, yang mengatakan :

*“Lambek ghik abekalan ghi biasa, dhing pon tellasan ghinikah pon ekonihi, eajhek namoy ka bengkonah tan tretan, gule ghi sabhelikkeh. mon bhekal nginep ki tak sampek, polanah semmak romanah bungkona ben gule, ghi bedeh kiyah se sampek nginep. Sambinnah mon ekntoh nikah mon entar namoy tak cokop saareh duareh, biasanh sampek saminggu sampek tellasan petto’, sampe’ samangken pakkun ajhelen”<sup>134</sup>*

“Dulu ketika saya bertunangan ya seperti biasanya orang disini, ketika lebaran ya jemput tunangan, diajak bertamu ke rumah saudara-saudara saya. Begitu juga sebaliknya, saya juga ikut bertamu ke rumah saudaranya. Kalau masalah bermalam dirumah, tunangan saya masih belum pernah bermalam dirumah saya

<sup>134</sup>Wawancara dengan Ustadz Nurhasan, Pada Tanggal 15 Februari2023

soalnya rumahnya dekat, tapi ada juga yang sampai bermalam. Disini kalau bersilatullah kerumah saudara bukan hanya dua hari, biasanya sampai hari ke tujuh setelah hari raya idul fitri dan sampai sekarang masih tetap berjalan”.

Realita yang terjadi di masyarakat Arjasa ini, masih banyak kekeliruan dalam menyikapi Praktek Pergaulan Pasca Khitbah. Para muda mudi di Desa Arjasa ini lebih cenderung dalam memulai perkenalan dengan tunangannya dengan menjalin hubungan dengan bergaul secara bebas. Akibatnya, kebiasaan pergaulan semacam itu menjadi terbuka. Akibatnya bisa melampaui batas kepatutan dan berpotensi menjadi sebuah tradisi buruk di mata agama. Kadang kala para muda mudi di Desa Arjasa ini menganggap perlu bergaul lebih dekat dengan alasan supaya tidak hanya mengenal bentuk fisik dan pribadi pasangannya. Melainkan sebagai bentuk uji coba dalam menyamakan karakter masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tukiman :

*“Orang apekalan nikah kotuh sering along-polong ben pekalah, sopajeh padeh oning ka tong settongah, tettih dekkik ting pon akaluarga dekkik jhek bedeh kakorangan eantara sala settongan nyaman tak takejhet, soallah pon oning kadek”<sup>135</sup>*

“Orang bertunangan itu harus sering-sering bersamaan dengan tunangannya dengan tujuan supaya saling mengenal antara satu sama lain, jadi nanti kalau sudah masuk pada tahap keluarga kalau misalnya ada kekurangan diantara keduanya tidak jadi masalah, soalnya sudah tau sebelumnya”

Salah satu hasil pengamatan peneliti, bahwa proses khitbah di Desa Arjasa ini ada yang diawali dengan pacaran, jika pasangan yang

<sup>135</sup>Wawancara dengan Tukiman, Pada Tanggal 21 Februari 2023

berpacaran merasa ada kecocokan atau cemestri maka mereka merencanakan ke tahap khitbah, karena hanya dengan alasan khitbah mereka akan sering bertemu dengan alasan bersilaturahmi ke semua kerabatnya.

Biasanya bagi sebagian pasangan yang sudah bertunangan pergaulan mereka lebih rapat dan mesra seperti berboncengan, jalan-jalan. Mereka juga sering menghadiri acara-acara berdua, seperti pesta pernikahan famili atau temannya dan festival dalam sebuah perlombaan. Dan apabila acara tersebut berada dirumah maka si laki-laki meminta izin kepada orang tuanya untuk menjemput tunangannya dan itupun direstui oleh orang tuanya dalam menghadiri acar tersebut.

Berdasarkan hasilwawancara dan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwaPraktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa ini tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Agama Islam. Sepertiterbiasa keluar berdua, berboncengan padahal mereka masih bukan pasangan yang halal. Dimana praktek pergaulan seperti itu merupakan suatu hal yang mengarah dan mendekati zina. Sementara hukum islam sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Dalam hal larangan mendekati zina sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya ; “Dan janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk

Segala sesuatu yang merangsang nafsu birahi dan membuka fitnah kepada laki-laki dan perempuan, menggoda dan membangkitkan syahwatnya, mendekatkan atau memudahkan terjadinya tindak kekejian semua itu dilarang oleh islam. Demikian itu dengan menutup rapat-rapat pintu yang menuju kearahnya, sekaligus merupakan pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.<sup>136</sup>

### **C. Faktor Terjadinya Kontradiksi antara Pemahaman Tokoh Masyarakat dengan Praktek Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Menurut Tokoh Masyarakat Arjasa**

#### **1. Sosial Media**

Di era meodern ini tantangan dan berbagai godaan menyusup kedalam kehidupan keluarga melalui teknologi komunikasi dan informasi yang super canggih. Sejak kecil anak-anak tanpa disadari telah dijelali dengan berbagai kebudayaan yang menyimpang dari norma-norma sosial dan agama. Hal ini menjadikan peran keluarga terutama dalam pendidikan menjadi kurang efektif.

Dapat kita ketahui bahwa peran sosial media saat ini sudah keluar dari jalannya. Dalam arti banyak diantaranya yang menyalahgunakan sosial media dalam melakukan suatu kesalahan sehingga hal tersebut menjadi kerugian dari sosial mesia tersebut.

Realitas di Desa Arjasa ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dari media yang tersedia

---

<sup>136</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Media, 2003), 215.

dengan berbagai aplikasi memudahkan mereka yang menjalin ikatan khitbah dalam mengakses komunikasi. Hal ini menjadi sebuah wadah kesempatan mereka dalam menciptakan keinginan-keinginan tertentu.

Etika pergaulan, hukum dan dampak dari pergaulan tersebut tidak menjadi prioritas pemikiran para muda-mudi masyarakat arjasa yang mengarungi ikatan Khitbah. Bahkan hal-hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan ketika mereka merencanakan pergaulannya. Hal ini tak lain karena sudah dipengaruhi oleh sosial media yang semakin berkembang yang membuat mereka lebih praktis dan lebih cepat dalam menciptakan sebuah perjanjian pergaulannya. Sehingga mereka lupa diri tidak mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas.

## 2. Pengetahuan Agama Islam yang minim

Salah satu fakta yang peneliti temukan setelah melakukan observasi ialah Desa Arjasa ini adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah *Awam* (minim ilmu agama islam), sehingga mereka lebih memprioritaskan tradisi dan keputusan-keputusan tertentu yang dihasilkan dari pola pikir pribadi dalam memecahkan suatu permasalahan. Mereka tidak mempunyai pandangan dan pertimbangan bagaimana Etika Bergaul dalam Pasca Khitbah yang baik menurut agama islam.

Di desa Arjasa ini betapa banyak anak-anak yang berusia remaja yang masih sangat kurang pemahamannya tentang ajaran-ajaran agama islam, hal ini bisa dikoreksi dari beberapa hal, seperti jarang mengikuti

hal-hal yang bersifat ibadah, tidak menghiraukan berbagai macam masukan dan bimbingan dari para tokoh dan para kiyai, mereka lebih memprioritaskan pergaulan mereka, dimana mereka cenderung lebih bebas berkreasi apapun yang mereka inginkan, seperti kurangnya batasan pergaulan antara kedua pasangan khitbah tersebut. Dimana hal itu akan berpengaruh pada potensi yang ada dalam diri mereka dan menodai norma-norma ajaran Islam.

### 3. Kurangnya bimbingan orang tua

Salah satu dari hasil observasi peneliti yaitu penduduk Desa Arjasa ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan pembisnis, mereka lebih sibuk dengan pertanian dan bisnisnya dari pada mengatur kondisi keluarganya sehingga mereka tidak banyak waktu untuk mengatur dan membimbing pergaulan anaknya yang mengarungi ikatan khitbah.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang dalam ikatan Khitbah statusnya bukan pasangan suami istri, sehingga ada batasan-batasan tertentu dalam bentuk pergaulan mereka. Dalam hal ini orang tua adalah pemeran utama dalam membimbing dan mengatur pergaulan anaknya dengan tunangannya. Namun realita yang ada di Desa Arjasa ini orang tua bukan membimbing dan mengatur pergaulan anaknya pasca khitbah, justru malah memberi wewenang dan memfasilitasi kemana anaknya hendak pergi bersama tunangannya.

4. Tindakan tokoh masyarakat yang kurang proaktif dalam menyikapi Pergaulan Pasca Khitbah

Menurut pengamatan peneliti, para tokoh agama di Desa Arjasa ini kurang memperhatikan bagaimana solusi dalam membenahi etika pergaulan pasca khitbah yang terjadi di desa arjasa ini. Sebab, setiap ada pasangan khitbah pergaulannya tetap saja tidak ada perubahan. Dalam hal khitbah memang berada dalam ranah kekeluargaan yang seakan-akan hal ini hanya tanggung jawab orang tua. Akan tetapi kalau melihat dari sisi praktek pergaulan dan dampak dari pergaulan tersebut, tokoh masyarakat juga harus ikut andil dalam membenahi dan membimbing praktek pergaulan tersebut. Karena hal ini sudah berada dalam ranah agama yang secara otomatis para tokoh masyarakat mempunyai beban amanah dalam membenahi praktek pergaulan tersebut.

Dalam kasus ini menurut hemat peneliti ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu antara Ikatan Khitbah dan Praktek Pergaulan itu sendiri. Kalau dalam ikatan khitbah itu jelas merupakan sebuah rangkaian masa depan keluarga dan tidak ada sangkut pautnya dengan tokoh masyarakat. Akan tetapi kalau praktek pergaulan yang dilakukan pasca khitbah tersebut, bukan hanya orang tua yang mempunyai tanggung jawab akan tetapi tokoh masyarakat juga mempunyai beban tanggung jawab, dikarenakan hal tersebut sudah berada dalam ranah agama yang terkenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Menyuruh Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran), yang mana dalam hal ini memang menjadi



keajiban dan wewenang mereka sebagai tokoh masyarakat dalam membenahi Praktek Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa ini dengan cara tertentu.

#### **D. Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kec. Sukowono Kab. Jember**

##### **1. Maqosid Al-Usrah**

*Maqosid* berasal dari bahasa arab (مقاصد) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Secara etimologi, maqasid adalah bentuk jamak dari kata (مقصد) yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai.<sup>137</sup> Sedangkan kata *Al-usrah* berasal dari bahasa arab (الأسرة) yang berarti keluarga, saudara, kerabat laki-laki dan penghuni rumahnya, atau dapat juga diartikan baju besi yang kuat.<sup>138</sup>

Keluarga (الأسرة) dalam arti sempit hanyalah suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam arti luas *Al-Usrah* mencakup kedua orang tua dan seluruh saudara sehingga *Al-Usrah* dapat juga disebut *Al-'Ashirah* dan *Al-'Ailah*. Syariat islam telah menetapkan aturan hubungan antara suami istri kewajiban dan haknya masing-masing. Islam mengatur pemeliharaan keluarga, hubungan orang tua dan anak-anaknya, hubungan antara *Ulil Arham* dengan *Ulil Qurba*, semuanya dijalin dengan ikatan moral yang kuat, menjamin semua anggota keluarga hidup aman dan tentram dibawah naungan kasih sayang.

<sup>137</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*, (Dar Al-Baida', 1999),13.

<sup>138</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1967), 33.

Sementara itu, menurut jamaah Ikhwanul Muslimin, *Usrah* merupakan kumpulan orang-orang yang terikat oleh kepentingan yang sama, yakni bekerja, mendidik dan mempersiapkan kekuatan untuk islam. Dari segi keanggotaan, kata *Usrah* memberikan makna perlindungan dan perisai yang kuat bagi umat Islam yang membutuhkan dan berhak dilindungi. *Usrah* menjadikan setiap anggota menjadi lebih kuat karena bersama-sama dengan anggota yang lain<sup>139</sup>*Usrah* merupakan landasan bagi pembentukan kepribadian anggota dan perangkat paling tepat untuk mendidik mereka secara integral, menyentuh seluruh sendi kepribadian untuk selanjutnya menformat mereka dengan format Islam sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.<sup>140</sup>

Konsep *Maqasid Al-Usrah* dipelopori oleh Jamal Al-Din Al-Atiyyah pada sub judul *Maqasid Al-Syariah Fi Ma Yakhussu Al-Usrah (Al-Ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahw Taf'il Maqasid Al-Syari'ah*. Dalam kitab ini telah dipaparkan oleh Jamal Al-Din Al-Atiyyah bahwa tujuan *Maqasid Al-Usrah* ada 7 (tujuh) hal yaitu :

- a. Mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan)
- b. Menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia)
- c. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah wa rahmah dalam berkeluarga
- d. Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)
- e. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga
- f. Mengatur aspek ekonomi keluarga

<sup>139</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo : Era Intermedia, 1999), 126

<sup>140</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Tarbiyah....*123.

Secara sederhana, *Maqasid Al-Usrah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari persyariatan perkawinan. Penggunaan *Maqasid Al-Usrah* dalam menyelesaikan problem-problem keluarga kontemporer sangatlah tepat. Sebab dengan nilai Universalitasnya dapat menjangkau, mewadahi dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga kontemporer, yang bahkan akan gagal diselesaikan jika seandainya dilakukan pendekatan hanya dengan menggunakan teks semata.<sup>141</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Al-Usrah* adalah prinsip atau capaian sebuah hukum yang mengatur masalah kekeluargaan yang dikenal dengan hukum keluarga. Dalam literature hukum islam, hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, selain dengan sebutan tersebut hukum keluarga juga dikenal dengan istilah *Huquq Al-Usrah* atau *Huquq Al-'Ailah* (hak-hak keluarga), *Ahkam Al-Usrah* (hukum keluarga), dan *Qanun Al-Usrah* (undang-undang keluarga).<sup>142</sup>

Dalam *Maqasid Al-Usrah*, Islam memberikan beberapa adab dan etika dalam proses khitbah dan pergaulan pasca khitbah, diantaranya yaitu :<sup>143</sup>

<sup>141</sup> Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). 231.

<sup>142</sup> *Ibid*, 233

<sup>143</sup> Ahmad Abdurrahim, *Tuhfatu Al-'Arusain*, (Mesir: Daar Ibn Al-Jauzi, 2011), 14

- a. Khitbah diawali dengan menyebut nama Allah dengan tujuan mengharap barokah dan taufiq dari Allah. Dalam hal ini Rasulullah SWA bersabda :

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء (رواه الترمذي)

Artinya :”Setiap khitbah yang tidak didasari persaksian (kepada Allah), maka khitbah tersebut bagaikan tangan yang kosong”.

- b. Mengumumkan atau memberi tahu perayaan khitbah terhadap semua keluarga dan famili-famili. Karena khitbah merupakan sebuah kesepakatan yang bersifat kekeluargaan.
- c. Khitbah harus dilakukan dengan jelas, maka diantara *Khotib* (pelamar) dan *Makhtubah* (perempuan yang dilamar) tidak diperbolehkan melakukan penipuan atau muslihat. Yakni *Makhtubah* tersebut harus jujur dalam hal menerima atau tidak terhadap khitbah tersebut.
- d. Pasangan khitbah dilarang melakukan ta’aruf yang berlebihan. Maka tidak diperbolehkan diantara keduanya melakukan sebuah perjanjian tertentu baik secara samar atau terang-terangan, karena khitbah masih diluar akad nikah. Sehingga tidak ada *huquq zaujain* (kewajiban-kewajiban suami istri) diantara keduanya.
- e. Apabila *Khotib* (pelamar) mau menjumpai tunangannya maka dianjurkan bersikap Tawadu’ dan memberikan hadiah sebagai bentuk terimakasih dan menanamkan rasa bahagia terhadap keluarga Makhtubah.

- f. Apabila *Khotib* berada dirumah *Makhtubah*, maka harus ada pihak mahram yang berakal dan bisa dipercaya yang harus menemani dan menjaganya. Seperti ayah, saudara laki-laki dan paman. Apabila tidak ada mahram, maka mereka tidak diperbolehkan berduaan.
- g. Apabila diantara keduanya bertemu, maka khusus bagi *makhtubah* harus menggunakan hijab dan baju yang menutupi semua badannya, dan tidak memakai perhiasan yang berlebihan.
- h. Bagi *Khotib* tidak dianjurkan pergi kerumah tunangannya apabila tidak ada keperluan keluarga yang bersifat penting.<sup>144</sup>

## 2. Maqasid Al-Ushrah Merupakan Bagian dari Maqasid Al-Syariah

Jamal Al-Din Atiyyah dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid Syari'ah* melakukan metamorfosa konsep Maqasid Syari'ah yang terkenal dengan lima Maslahat *Al-Daruriyyat* dengan menjabarkan secara umum Maqasid menjadi empat bagian :

### a. Maqasid Syari'ah dalam ruang individu

Dalam Maqasid Syariah yang berkaitan dengan ranah individu ini *Jamal Al-Din Atiyyah* membaginya menjadi *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar Al-Aql* (memberdayakan akal), *Hifz Al-Tadayun* (memelihara keberagamaan), *Hifz Al-'Ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *Hifz Al-Mal* (memelihara harta).

---

<sup>144</sup> *Ibid*, 15-16

b. Maqasid Syari'ah dalam ruang keluarga

Meliputi *Tanzim Al'alaqah Baina Al-Jinsain* (Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan), *Hifz Al-Nasl* (Memelihara keturunan), *Tahqiq Al-Sakinah Wa Al-Mawaddah Wa Al-Rahmah* (Merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *Hifz Al-Nasab* (Memelihara nasab/garis keturunan), *Hifz Al-Tadayun Fi Al-Usrah* (Memelihara keberagaman dalam keluarga), *Tanzim Al-Janib Al-Muassasi Li Al-Usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *Tanzim Al-Janib Al-Mali* (Mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

c. Maqasid Syari'ah dalam ranah ummah

Meliputi *Al-Tanzaim Muassasi Li Al-Ummah* (Mengatur keorganisasian ummat), *Hifz Al-Amn* (Menjaga stabilitas keamanan), *Hifz Al-'Adl* (Menjaga keadilan), *Hifz Al-Din Wa Al-Akhlak* (Menjaga agama dan etika), *Al-Ta'awun Wa Al-Tadawun Wa Al-Takaful* (Menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan), *Nashr Al-'Ilm Wa Hifz Al-'Aql Al-Ummah* (Menyebarkan ilmu dan menjaga akal ummat), *'Imarah Al-Ard Wa Hifz Tarwah Al-Ummah* (Membangun dunia dan membangun kesejahteraan ummat).

d. Maqasid Syari'ah dalam ranah kemanusiaan

Meliputi *Al-Ta'aruf Wa Al-Ta'awun Wa Al-Takamul* (Saling mengenal, saling bekerja sama dan berintegrasi), *Tahqiq Al-Khilafah Al-'Ammah Li Al-Insan Fi Al-Ard*, (Merealisasika suksesi tugas

tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *Tahqiq Al-Salam Al-'Alami Al-Qaim 'Ala Al-'Adl* (Mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *Al-Himayah Aldauliyah Li Al-Huquq Al-Insan* (Melindungi hak-hak manusia secara universal), *Nashr Da'wah Al-Islam* (Menyebarkan dakwah islam).<sup>145</sup>

*Hifz Al-Nasl* (Perlindungan keturunan) konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan Hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah “Hukum Bagi Tindakan Melanggar Kesusilaan”. Al-Juwaini mengembangkan teori Hukum Pidana (*muzajir*) versi Al-Amiri menjadi “Teori Penjagaan” (*Ishmah*) yang di Ekspresikan oleh Al-Juwaini dengan Istilah “*Hifz Al-Furuq*” yang berarti Menjaga Kemaluan. Selanjutnya Abu Hamid Al-Ghazali yang membuat istilah *Hifz Al-Nasl* sebagai bagian dalam tingkatan keniscayaan dalam kajian maqasid al-syari'ah, hal ini kemudian dilanjutkan oleh Al-Syatibi.<sup>146</sup>

Pada abad ke Dua Puluh Masehi para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan “Perlindungan Keturunan” menjadi Teori Berorientasi Keluarga. Seperti Ibn 'Ashur menjadikan “Peduli Keluarga” sebagai Maqasid Hukum Islam. Dalam monografinya *Usul Al-Nizam Al-Ijtima' Fi Al-Islam* (Dasar-dasar sitem sosial dalam Islam), Ibn Ashur mengelaborasi Maqasid yang berorientasi

<sup>145</sup>Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). 90.

<sup>146</sup>Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah ...*231.

pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam Hukum Islam. Kontribusi Ibn ‘Ashur dapat dinilai sebagai bagian dari Reinterpretasi Teori *Hifz Al-Nasl* yang dapat membuka pintu Ijtihad bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dengan berbagai metode baru.<sup>147</sup>

Dalam pengembangan teori Maqasid Syari’ah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah dengan memperluas cakupan kajian Maqasid itu sendiri. Salah satunya dengan memperluas cakupan dari *Hifz Al-Nasl* menjadi *Hifz Al-Ussrah*. Dalam perkembangan selanjutnya *Hifz Al-Ussrah* juga diperluas menjadi Terma Maqasid Al-Ussrah. Terma Maqasid Al-Ussrah sendiri sudah digunakan dalam beberapa tulisan *Maqasidiyyun* kontemporer. Jamaluddin Al-‘Atiyyah menggunakan istilah *Maqasid Al-Syari’ah Fi Ma Yakhussu Al-Ussrah*. Zainab Toha Al-Alwani memperkenalkan istilah *Maqasid Al-Ussriyyah* dalam karyanya. Sartut Suf dalam disertasinya di Universitas Nurul Bashir Bi Al-Bayadh juga menjelaskan tentang *Maqasid Syari’ah Bi Al-Ussrah*. Mahir Husain Hishwah dari Al-Ain Universiti juga memperkenalkan istilah Maqasid Al-Ussrah dalam karyanya. Syaikh Abdul Aziz Rajab juga sudah membahas tentang Maqasid Syari’ah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dalam karyanya.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup>*Ibid*, 76

<sup>148</sup>*Ibid*, 78



### 3. Etika Pergaulan Pasca Khitbah dalam Fiqh Usrah

*Fiqh Al-usrah* merupakan *Fiqh* khusus yang fungsinya untuk mengatur kehidupan pra rumah tangga, rumah tangga atau keluarga dan setelah rumah tangga itu berakhir, serta akibat hukum Islam yang terkait di dalamnya. *Fiqh Al-usrah* merupakan keilmuan yang mengkaji perihal *Muqaddimat Al-zawaj*, seperti hukum khitbah, hukum khitbah seorang laki-laki di atas khitbah saudaranya sesama muslim, serta hukum-hukum sebagai dampak dari khitbah tersebut. *Fiqh Al-usrah* juga mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk rukun nikah dan hal-hal sebagai hukum dari sebuah pernikahan. *Fiqh Al-usrah* juga mengatur urusan perceraian, serta dampak hukum yang terjadi karena urusan tersebut.<sup>149</sup>

Pada dasarnya, khitbah merupakan salah satu sunnah yang menjadi awal dari sebuah akad pernikahan. Beberapa hukum yang terkait dengan khitbah antara lain sebagai berikut :<sup>150</sup>

- a. Khitbah bukan merupakan akad yang mengikat sebagaimana akad nikah. Khitbah adalah perjanjian untuk melakukan akad yang memiliki hukum tersendiri.
- b. Tidak dihentikan bagi calon suami dan istri yang telah melaksanakan khitbah untuk berduaan hingga mereka telah melangsungkan akad nikah.

<sup>149</sup> Sobhan, Azka Ummah, *Fiqh Al-usrah dalam Perspektif Abdul Karim Zaidan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 1

<sup>150</sup> *Ibid*, 42

- c. Saat berlangsungnya khitbah, seorang laki-laki diizinkan untuk melihat dan memperhatikan telapak tangan dan wajah perempuan yang hendak dinikahinya.
- d. Apabila terjadi pembatalan atas sebuah khitbah, maka tidak disyariatkan bentuk ganti rugi apapun apabila tidak ada pihak yang dirugikan. Hadiah atau tanda yang diberikan saat khitbah boleh diminta kembali.
- e. Apabila terdapat kerugian pada salah satu pihak sebagai bentuk akibat dari pembatalan khitbah, maka masing-masing berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang mereka peroleh.<sup>151</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan salah satu syariat islam yang hingga hari ini telah menjadi salah satu budaya baik di indonesia. Namun demikian, sebagian umat islam terkadang masih salah dalam memahami akibat hukum dari khitbah. Bahkan sebagian mereka menganggap, bahwa khitbah sama dengan akad nikah, padahal perjanjian yang diucapkan pada saat khitbah jauh berbeda dengan akad nikah.<sup>152</sup>

Dalam fikih usrah, Para ulama' fikih memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang di khitbah kedudukannya masih sama seperti perempuan asing selama ia belum terjalin akad nikah dan berduaan bersama perempuan asing hukumnya haram. Dan syariat tidak pernah membolehkan hal tersebut kecuali memberikan keringanan hanya

---

<sup>151</sup> *Ibid*, 42

<sup>152</sup> *Ibid*, 43

sebatas melihat, maka ketetapan hukum berduaan adalah haram. Selain itu, dikarenakan dalam berduaan tidak bisa terjamin aman dari melakukan perbuatan haram yang bukan pada pasangannya. Oleh karena ini, ketika peminang hendak melihat perempuan yang dilamarnya, diharuskan ditemani oleh salah seorang mahramnya, seperti saudara atau bapaknya untuk sebuah kehati-hatian.<sup>153</sup>

Yang harus diingat terlebih dahulu disini adalah bahwa hukum keharaman berduaan antara pasangan yang hendak mengkhitbah ini terus berlaku sampai terjalinnya sebuah akad nikah. Dan selama akad nikah belum terjalin, maka selama itu pula mereka diharamkan untuk berduaan, bahkan sekalipun ikatan khitbah telah sempurna dilaksanakan. Yang demikian itu dikarenakan perempuan yang dikhitbah sebelum diikat oleh akad nikah, kedudukannya masih tetap sebagai perempuan asing dihadapan laki-laki yang mengkhitbahnya yang masih haram untuk berduaan.<sup>154</sup>

Seringkali terjadi dikalangan pasangan khitbah ketika mereka berduaan, menjauh dari pandangan kerabat-kerabatnya dan ini merupakan sebuah perbuatan tecela yang disesali oleh pihak keluarga. Bahkan dalam banyak kasus seringkali pihak peminang membatalkan lamarannya (tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan) setelah sebelumnya ia mengajukan lamaran kepada pihak perempuan, dan yang demikian tentu dapat menimbulkan citra yang buruk bagi pihak

---

<sup>153</sup> Muhammad Raf'at Ustman, *Fiqh Khitbah dan Nikah*, (Jakarta Barat: Fathan Media Prima, 2017), 42

<sup>154</sup> *Ibid*, 42

perempuan dan keluarganya yang mana hal ini sangat disayangkan oleh siapapun yang menjunjung tinggi kehormatan putri atau saudari atau kerabatnya.<sup>155</sup>

#### **4. Pendidikan Agama sebagai Bentuk Tanggung Jawab Keluarga (orang tua) dalam Membimbing Etika Pergaulan Pasca Khitbah**

Orang tua adalah pendidik dalam keluarga, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.<sup>156</sup> Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ayah dan ibunya, dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya.<sup>157</sup> Dasar pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya.<sup>158</sup>

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab mengontrol pergaulan anaknya selama pertunangan terletak ditangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, karena dia adalah darah dagingnya.

Tanggung jawab yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain :

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak

<sup>155</sup> *Ibid*, 43

<sup>156</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 85.

<sup>157</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 60.

<sup>158</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 148

- b. Pemberian motivasi kewajiban moral dan sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap anaknya
- c. Tanggung jawab sosial adalah dari keluarga yang pada gilirannya menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara
- d. Memelihara dan membesarkan anaknya
- e. Memberi pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak sehingga bila ia telah dewasa akan mampu mandiri.<sup>159</sup>

Adapun landasan utama dalam kehidupan keluarga adalah agama. Salah satu tanggung jawab pasangan keluarga adalah menegakkan dan menjaga agamanya, karena agama merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Agama dalam keluarga merupakan instrumen penting dalam membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berbahagia. Islam sangat memperhatikan pendidikan agama dalam keluarga, karena keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi terbaik bangsa. Agama adalah fondasi dan bekal utama dalam mengharungi kehidupan.

Sikap dan perilaku suami istri (orang tua) dapat menjadi cermin bagi kehidupan rumah tangga bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu suami dan istri berkewajiban untuk mengajarkan dan melaksanakan ajaran agama beserta etikanya kepada keluarganya. Hal ini dapat dipahami dari ayat Al-qur'an Surah Taha ayat 132 :

---

<sup>159</sup>Nurul Zuriyah, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 74

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya “Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertaqwa”.

Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan agama dapat membuat anak-anak kuat jiwanya untuk menghadapi tantangan kehidupan. Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyamaan nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak.

Tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh. Ada banyak ayat Al-qur’an dan Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Antara lain Al-Qur’an Surah Al-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>160</sup>

<sup>160</sup>Departemen Agama RI, Al-qur’an Terjemahan, 560

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan awal dan utama yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya : “Tidak ada seorang anakpun kecuali dilahirkan sesuai dengan fitrah, lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya beragama yahudi, nasrani atau majusi”.<sup>161</sup>

Orang tua sebagai pendidik dirumah harus meningkatkan perhatiannya kepada anak-anaknya dengan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, menunjukkan keteladanan dan pembiasaan yang baik. Orang tua juga harus berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, aman, tenang dan tentram, sehingga anak merasa tenang jiwanya dan dengan mudah dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif.<sup>162</sup>

Peran orang tua sebagai pendidik adalah menjadi tokoh panutan, dan identifikasi bagi anak-anaknya dan lingkungannya. Karena sangat berpengaruh kepada pertumbuhan pribadi anak baik rohani maupun jasmani dalam menghadapi segala jenis tantangan zaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, orang tua harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian dan kedisiplinan. Orang tua harus memahami berbagai nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha

<sup>161</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja’fi, Al-Jami’ Al-Shohih Al-Mukhtashor, Juz 6 (Beirut ; Dar Ibn Katsir, 1407), 456.

<sup>162</sup>Hanafi Halid, Adula, Zainudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), 481

berprilaku sesuai dengan nilai dan moral tersebut. Orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>163</sup>

Sebenarnya peran orang tua sungguh diharapkan bagaimana ia mampu menjadi figur yang menjaga keseimbangan iklim keluarga, sehingga suasana yang terjadi senantiasa memberikan kesejukan bagi anggota keluarga yang ada. Untuk itu diperlukan sebuah kesadaran diri yang penuh dari orang tua untuk mau melakukan hal-hal yang kecil tetapi berdampak besar bagi kehidupan anak secara khusus.<sup>164</sup>

Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai model orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak dalam sebuah keluarga. Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan nilai moral yang mulus. Oleh karena itu, Islam mengajarkan orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak mereka.<sup>165</sup> Karena agama islam menggaris bawahi dalam membina manusia harus sesuai dengan fitrahnya yang senantiasa cenderung dengan kebaikan, kebenaran dan keadilan. Sehingga akan menghasilkan manusia-manusia yang tidak dapat diperbudak oleh orang lain.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup>Tika Hartati, *Peran Orang Tua Dalam Membina Akhlak Anak Usia 5-10 Tahun (Studi di Desa Pendingan Kec. Muara Lagitan, Kab Mus Rawas)*, Universitas Raden Fatah Palembang, Jurnal PAI Vol.1 No.2, 2019

<sup>164</sup>E. Widiyo Murdoko, *Peran Orang Tua Dalam Mengoptimalkan Dan Memberdayakan Potensi Anak*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Cet. 1, 2017), 6

<sup>165</sup>Fachruddin, *Pembinaan Mental Anak Dengan Bimbingan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet, III, 2004), 74

<sup>166</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet, III, 2007), 35



Pada pendidikan yang berlangsung didalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut untuk mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya orang tua masih banyak yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya. Karena masih bisa ditempuh dengan jalan lain, seperti guru agama untuk memberikan les secara private bagi anaknya.<sup>167</sup>

Menurut hemat peneliti, Maka disinilah orang tua hendaknya memainkan perannya dalam menjaga praktek pergaulan anaknya meskipun telah menjadi pasangan khitbah. Jika pasangan khitbah telah dibiarkan untuk selalu berduaan maka antara anak dan orang tuanya sama-sama bersalah dimata agama, dimana anaknya bersalah dari segi praktek pergaulannya, sementara orang tua dari segi membiarkan dan tidak memberikan bimbingan tentang etika dalam pergaulan semasa khitbah, sehingga pergaulan tersebut akan tetap berkelanjutan. (karena bagaimanapun pasangan tersebut masih bukan muhrim, yakni masih belum memasuki jenjang pernikahan).

##### **5. Dampak Negatif Akibat Pergaulan Pasca Khitbah**

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan pasca khitbah yang terlalu bebas adalah sebagai berikut :

---

<sup>167</sup>Tim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Hawa, IAIN Bengkulu, Vol.1, No.1, 2019), 43.

a. Merusak moral

Ikatan Khitbah pada zaman sekarang ini, selalu dijadikan alasan dan kesempatan untuk bergaul lebih bebas. Kebebasan akan mendatangkan masalah, sedangkan batasan dalam kebebasan akan mendatangkan kemaslahatan.

b. Terjadi hamil diluar nikah

Dalam kota besar dan dampak dari globalisasi, para remaja banyak yang bergaul bebas dengan lawan jenis, meniru gaya-gaya barat sehingga terjadi kehamilan sebelum waktunya. Tak jarang dalam sebuah pasangan khitbah yang mengalami hamil sebelum memasuki jenjang pernikahan akibat kurang pengawasan dari orang tua.

c. Status anak yang diragukan

Dalam masa Khitbah sebenarnya masih berada dalam ranah suka, bukan kasih sayang seutuhnya. Dimensi ilahiyah inilah yang kurang disadari oleh kalangan remaja ataupun pihak orang tua.

Dalam hal ini, pasangan khitbah boleh-boleh saja mendalami kepribadian masing-masing sampai lupa batas kepatutan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang baru saja memasuki pernikahan sudah hamil besar. Tentunya masyarakat akan memprtanyakan tentang kehamilannya. Hal ini jelas bukan suatu hal yang wajar apabila usia kandungan melebihi usia pernikahannya.

Dalam konteks etika pergaulan antar lawan jenis, Islam mengajarkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan untuk selalu menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah seksual mata. Bahkan secara psikologis pandangan mata dengan lawan jenis dapat menimbulkan dorongan seksual secara terus-menerus dan menuntut untuk dipenuhi. Maka dari itu, perlu dipahami atau dijelaskan mengenai pengertian manfaat menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan serta bahaya apabila mengumbar kemaluan maupun pandangan ke lawan jenis.

Menjaga pandangan disini memiliki dua pengertian, Pertama pandangan lahir, artinya melihat dan menikmati bagian tubuh yang menarik dan menggairahkan nafsu birahi. Kedua, pandangan batin, yaitu syahwat yang timbul dari hati setelah melihat aurat lawan jenis, sehingga akan menimbulkan perbuatan zina atau hubungan seksual diluar aturan agama maupun norma susila.<sup>168</sup>

Banyak orang tua memandang sepele dalam hal ini, mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan bahkan bepergian bersama tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan terhadap hilangnya kemuliaan,

---

<sup>168</sup> Anisa Rohmawati, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Dikalangan Remaja Islam*, (Jurnal Bimbingan Konseling, Vol. 3, No 1, 2018), 23

kesucian dan ‘*Iffah* dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri.<sup>169</sup>

#### **6. Bimbingan Konseling sebagai Kesempatan Alternatif dalam Membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbahdi Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Dalam pembahasan konseling ini, peneliti mencantumkan dua jenis konseling, yaitu konseling pra nikah dan konseling keluarga sebagai solusi alternatif dalam membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan.

Adapun istilah konseling secara Etimologi berarti nasehat, anjuran atau pembicaraan dengan bertukar pikiran. Roger dan Marsudi mendefinisikan konseling adalah serangkaian kontak (hubungan langsung antara konselor dengan klien) yang bertujuan untuk memberi bantuan dalam mengubah sikap dan perilakunya.<sup>170</sup> Jadi yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha memberikan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan

<sup>169</sup>Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahman Dan Maskurin, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 234.

<sup>170</sup>Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan Dan Konseling*, (Surakarta: UMS, 2010), 36.

diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian program layanan bimbingan dan konseling adalah rencana menyeluruh dari aktivitas suatu unit yang berisi layanan terencana beserta waktu pelaksanaannya.

Bimbingan dan Konseling merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang (pembimbing) untuk membantu mengoptimalkan individu. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu agar individu yang bersangkutan dapat memncapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri dan lingkungan dimana ia berada.<sup>171</sup>

a. Bimbingan Konseling Pra Nikah

Adapun Bimbingan Pra Nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Inti pelayanan konseling Pra Nikah adalah Wawancara Konseling, melalui wawancara konseling diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani

---

<sup>171</sup>Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling, Konsep, Teori Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan.

Konseling pra nikah yang dimaksud dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan diorganisasikan kedalam suatu susunan yang dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan suatu pelayanan. Bimbingan konseling pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.<sup>172</sup>

b. Bimbingan konseling keluarga

Konseling keluarga atau *Family Therapy* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.<sup>173</sup>

Menurut Sofyan Willis tujuan dari Bimbingan dan Konseling Keluarga adalah :

---

<sup>172</sup>Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang, UMM Press, 2010), 54.

<sup>173</sup>Sofyan S Wilis, *Konseling Keluarga*.....83.

- a. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga.
- b. Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika suatu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, espektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain.
- c. Mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Menurut Gimo Walgito, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling perkawinan yaitu :

- a. Masalah perbedaan individual. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama sekalipun mereka bersaudara kembar. Di dalam menghadapi masalah masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda. Ada yang dapat memecahkan masalah dengan cepat, namun banyak juga yang tidak mampu bahkan tidak menyadari jika punya masalah. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka dia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.

- b. Masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang ada yang tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan diri dan pasangannya.
- c. Masalah perkembangan individu. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berkembang dari masa kemas. Akibat perkembangan ini akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi sebagai individu akan mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diperlukan bantuan dari pihak lain.

Konselor keluarga dalam pandangan islam adalah tugas yang mulia, karena membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah keluarga. Di dalam islam, konselor diharapkan memiliki

kompetensi dalam tiga aspek, yaitu :

- a. Aspek spiritualitas

Yaitu dengan melakukan pendekatan agama yang tidak terlepas dari peran amar ma'ruf nahi munkar, agar dapat menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Oleh sebab itu, profesi ini berhubungan dengan aspek transedental untuk menguak tabir hikmah dibalik peristiwa dan masalah yang dialami klien.



b. Aspek moralitas

Konselor diharapkan memiliki komitmen terhadap moralitas. Seperti nilai kesopanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, istiqomah dan menjunjung tinggi etika profesi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan konseling yang dijalankan.

c. Aspek pergaulan dan keterampilan

Yaitu penguasaan teori dan metode yang tepat dalam mendampingi klien untuk menentukan keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor yang baik memiliki keterampilan meneliti dan senantiasa meningkatkan kompetensi diri dari para pakar, buku atau dari pengalaman secara langsung.<sup>174</sup>

7. Unsur-unsur Konseling

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar konseling dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

- a. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi agar dapat diselesaikan dengan baik
- b. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan yang diharapkan

<sup>174</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Maliki Press, 2013), 33

- c. Keterampilan (skill) yang dimiliki oleh konselor untuk memberikan konseling, agar dapat mampu memberikan informasi tetapi memberikan alternatif solusi
- d. Konseling hendaknya dilakukan disuatu tempat khusus dan situasi yang nyaman, agar dapat bertukar informasi secara bebas dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya suatu hambatan.<sup>175</sup>

#### 8. Fungsi koseling

Dalam keberlangsungan perkembangan kehidupan manusia, berbagai pelayanan dilakukan untuk memberikan manfaat dan memperlancar serta memberikan dampak positif. Fungsi suatu pelayanan dapat diketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, ataupun keuntungan yang diberikan oleh pelayanan itu sendiri. Fungsi konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh dari pelayanan konseling yaitu :

##### a. Fungsi pemahaman

Yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan, manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari pelayanan dan tujuan-tujuan konseling terhadap klien, sehingga klien dapat memahami kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi serta lingkungan klien yang dapat membawa pengaruh, baik dari segi sosio ekonomi, sosio

---

<sup>175</sup>*Ibid*, 318

emosional keluarga, tempat tinggal dan hubungan antar tetangga. Tetapi sebelumnya, konselor juga harus memahami individu klien yang akan dibantu baik dari latar belakang, kekuatan, kelemahan dan kondisi lingkungannya.

b. Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan bagi konselor agar dapat menyingkirkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi perkembangan individu karena merupakan tugas yang wajib dan penting. Pencegahan adalah upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan dan kerugian itu benar-benar terjadi. Lingkungan menjadi titik tombak karena lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan negative terhadap individu dalam lingkungan tersebut.

Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga dan dipelihara setelah memahami kondisi klien dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, maka dilakukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan konselor, diantaranya :

- 1) Mendorong perbaikan lingkungan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap individu yang bersangkutan.
- 2) Mendorong perbaikan kondisi individu klien.

- 3) Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya.
- 4) Mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak melakukan sesuatu yang dapat memberikan resiko yang besar.
- 5) Menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan.

c. Fungsi pengentasan

Yaitu untuk mengangkat dan mengatasi permasalahan dengan mengembangkan dan membangkitkan kekuatan yang ada pada diri klien itu sendiri untuk menanggulangi masalah yang ada.

d. Fungsi pemeliharaan dan perkembangan

Fungsi pemeliharaan dan perkembangan yaitu memelihara sesuatu yang baik yang ada pada individu klien, baik berupa bawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini yang dapat dilakukan melalui berbagai peraturan, kegiatan dan program.<sup>176</sup>

---

<sup>176</sup>Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1999), 196

e. Fungsi advokasi

Menghasilkan kondisi pembelaan pengingkaran hak-hak dan/atau kepentingan pendidikan atau perkembangan yang dialami pengguna pelayanan konseling.<sup>177</sup>

9. Teknik-teknik konseling

Istilah teknik konseling dikenal juga dengan strategi konseling atau keterampilan konseling yaitu cara yang digunakan oleh konselor untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensinya dan mengatasi masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.<sup>178</sup>

Ada beberapa teknik konseling keluarga dalam pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Perez (1979), yaitu :

- a. *Sculpting* (mematung) adalah suatu teknik yang mengizinkan anggota keluarga untuk menyatakan persepsinya kepada anggota lain tentang berbagai masalah yang terjadi diantara anggota keluarga. Klien diberi izin untuk menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa rasa cemas. Hal ini bisa dilakukan dengan “the family relationship tebelau”, yaitu anggota keluarga yang “mematung” tidak memberikan respon apa-apa selama seorang anggota menyatakan perasaannya secara verbal.

<sup>177</sup>Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 4.

<sup>178</sup>Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 157

- b. *Role playing* (bermain peran) adalah suatu teknik yang memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain di keluarga itu, misalkan anak memainkan peran sebagai seorang ibu. Dengan cara itu anak akan terlepas atau terbebas dari perasaan-perasaan penghukuman, perasaan tertekan dan lain-lain.
- c. *Silence* (diam) apabila anggota keluarga berada dalam konflik dan frustrasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam, maka biasanya mereka datang ke hadapan konselor dengan tutup mulut.
- d. *Confrontation* (konfrontasi) adalah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga dengan tujuan agar anggota keluarga itu bisa terus terang, jujur serta menyadari perasaan masing-masing.
- e. *Teaching via questioning* adalah suatu teknik mengajar anggota dengan cara bertanya.
- f. *Listening* (mendengarkan). Teknik ini digunakan agar pembicaraan seseorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Konselor menggunakan teknik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien dan tidak menyela ketika klien sedang serius.

g. *Recapitulating* (mengikhtisarkan) teknik ini digunakan konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setnggota keluarga, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan kan lebih terarah dan terfokus.

h. *Summary* (menyimpulkan). Dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara dari hasil pembicaraan dengan keluarga, agar konseling bisa berlanjut secara progresif.

i. *Clarification* (menjernihkan) adalah usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar. Klarifikasi juga terjadi untukmemperjelas perasaan yang diungkap secara samar-samar.


j. *Reflection* (refleksi) adalah cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekpresi wajahnya.<sup>179</sup>

Menurut hemat peneliti, Konseling Pra Nikah dan Konseling Keluarga merupakan sebuah cara yang lebih efektif dan efisien dalam membenahi Etika Pergaulan Pasca Khitbah di Desa Arjasa ini, karena konsep dari kedua konseling tersebut langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam pemecahan masalahnya.

---

<sup>179</sup>Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung; Alfabeta, 2009), 24

Disisi lain, Konseling Pra Nikah dan Konseling Keluarga sama-sama dalam kontek kekeluargaan, yakni dalam kontek *Maqasid Al-Ushrah*. sehingga alasan ini sesuai dengan judul tesis peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari sekian pendapat tokoh masyarakat arjasa mengenai etika pergaulan pasca khitbah, tidak ada satupun pendapat yang menyetujui dan mendukung terhadap praktek pergaulan pasca khitbah yang terjadi di desa arjasa ini. Pendapat tokoh masyarakat arjasa secara keseluruhan berdasarkepada aturan-aturan agama islam mengenai etika pergaulan pasca khitbah bahwa ikatan khitbah itu hanya sebuah hak milik saja, bukan hak pakai.
2. Praktek etika pergaulan pasca khitbah di desa arjasa ini, masih jauh dari ajara-ajaran agama islam. Pasangan laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa khitbah, mempunyai anggapan bahwa khitbah merupakan sebuah hubungan yang menjadi sebab kebolehan dalam melakukan sebuah pergaulan yang terbuka. Seperti berboncengan, berduaan, pergi ketempat wisata atau sebuah acara tanpa ditemani keluarganya dan berbagai bentuk pergaulan lainnya. Praktek pergaulan sebagaimana disebutkan termasuk suatu perbuatan yang mendekati zina. Karena islam secara tegas melarang umat muslim untuk menjauhi perbuatan yang mengarah kepada zina. Sebagaimana Allah SWT berfirmandalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya ; “Dan janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk

3. Maqasid Al-usrah merupakan bagian dari Maqasid Syari'ah. Bahwa syaria'ah juga mengatur dalam hal keluarga dan memberi beban amanah dan wewenang kepada orang tua apabila suatu masalah keluarga terjadi kepada seorang anak. Syari'ah islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan wawasan agama kepada anaknya. Apabila seorang anak melakukan sebuah pergaulan yang melampaui batas kepatutan selama masa khitbah, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk mengontrol dan membenahi pergaulan tersebut mengingat dampak dari pergaulan tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga dan agamanya. Baik dengan cara bimbingan konseling pra nikah atau bimbingan konseling keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dalam hal ini akan memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi pasangan khitbah

Untuk pasangan khitbah seharusnya tidak memprioritaskan keinginan-keinginan pribadi terlebih dalam hal pergaulan bersama tunangannya. Sebelum merencanakan pergaulan dengan tunangannya sebaiknya melakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu, seperti “apakah syari'ah membolehkan pergaulan seperti ini ?, apakah dampak dari pergaulan seperti ini ?” apakah dia sudah halal bagiku ? berdosakah aku dan kedua orang tuaku seandainya aku memaksakan diri untuk melakukan pergaulan ini ?.akan tetapi, untuk menciptakan beberapa

pertimbangan seperti ini, tentunya harus memahami dan menyadari terlebih dahulu tentang status ikatan khitbah tersebut.

## 2. Bagi orang tua

Bagi orang tua sebaiknya untuk selalu membimbing dan mengawasi pergaulan anaknya selama dalam masa khitbah. Karena kalau melihat status ikatan khitbah yang masih diluar pernikahan dan dampak dari pergaulan tersebut sangat erat kaitannya dengan nama baik keluarga dan agama. Disisi lain, dalam konteks membimbing dan mengawasi anak dalam hal kebaikan itu memang sebuah tanggung jawab bagi orang tua. Syari'ah mewajibkan kepada orang tua untuk senantiasa menjaga keluarganya supaya menjauhi perbuatan yang tidak baik.

## 3. Tokoh masyarakat

Untuk tokoh masyarakat supaya secara tegas menjelaskan hukum dan akibat pergaulan pasca khitbah terhadap pihak keluarga terutama bagi anak yang mengarungi masa-masa khitbah yang terlanjur melakukan pergaulan sebagaimana dimaksud. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk dakwah dalam konteks *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dimana dalam konteks ini tokoh masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk senantiasa memberikan contoh yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar kepada seluruh warganya.

#### 4. Kepala desa

Hendaknya menciptakan serangkaian peraturan khusus tentang batasan-batasan pergaulan pasca khitbah dalam membenahi praktek etika pergaulan pasca khitbah. Serta memberikan kebijakan-kebijakan tertentu kepada orang tua dalam rangka melestarikan warga desa



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2023)
- Abdullah Nasikh Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah*, Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011
- Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Nisabury, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Musamma Shohih Muslim*, juz IV. Bairut : Dar Al-Aufaq Al-Jadidah
- Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta Rajawali Pers, 2010
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tashawwuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Ahmad Al-raisoni, *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*, Dar al-baida', 1999
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*, Kampus Syariah, Cetakan 1, 2009
- Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling, Konsep, Teori Dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2018
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet, III, 2007
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1967
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, solo : era intermedia, 1999
- Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*, Depok: Pena Salsabila, 2022
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan* Semarang: Walisongo Press, 2009
- Anisa Rohmawati, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Dikalangan Remaja Islam*, Jurnal Bimbingan Konseling, Vol. 3, No 1, 2018
- An-nawawi, *Riyadu As-Sholihin*, Juz I Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1992

- Baharuddiin, *Aspek Moral dan Etika Dalam Berkomunikasi Antar Manusia*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 7 No.1 Tahun 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata Tadwid Kode Angka*, Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Quran, (Jakarta PT.Kalim 2011
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2002.
- Fachruddin, *Pembinaan Mental Anak Dengan Bimbingan Al-Qur'an*, Jakarta: Bina Aksara, Cet, III, 2004
- Fatonah K. Daud dan Muniri, *Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat al-Baqarah [2]: 235*. Jurnal Al-Fikrah Vol. 3 No. 1, Juni 2020
- H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- H.Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah Kampus Syariah*, Cetakan 1, 2009
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Haidar bagir, dalam kata pengantar buku *Filsafat Islam Antara Al-Ghazali dan Kant*, M. Amin Abdullah
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro, 1983
- Hanafi Halid, Adula, Zainudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018
- Ibn hajar Al-'asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, Dar al-fikr, Juz I
- Ibn hajar Al-'asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, Dar Al-fikr, Juz I
- Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa, IAIN Bengkulu, Vol.1, No.1, 2019
- Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*Jember, IAIN Jember:Press, 2018
- Istighfarotul Rohmaniyah, *Pendidikan Etika*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 3

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkatata Tajwid Kode Angka*, Jakarta : Kalim, 2011

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006

M. Alim Khoiri, "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)", *Universum Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, Vol 9. No.2/Juli 2015

M. Nanda Fanindy , *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No.7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga)*, Jurnal Islamitsch Familierecht, Volume I, 2020.

Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta 1990

Mohammad Muslih, *Pengantar Ilmu Filsafat*, (Ponorogo: Darussalam University Press, 2008

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2013

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2013

Muhammad Abdu Al-Rahman Bin Abdu Al-Rahim Al-Mabarikufuri Abu Al-Ula *Tuhfatu Al-Ahwadzi Bi Syarhi Jami'i Al-Tirmidzi*, Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, , Juz 4

Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Mukhtashor*, Juz 6 (Beirut ; Dar Ibn Katsir, 1407

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta; Erlangga, 2009Konijara Ningrat, *Pedoman Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 1993

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2000

Nurmi Ariyantika, tesis *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial*, Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

- Nurul Zuriyah, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Renika Cipta, 1999
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta; Kalam Mulia, 2011
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006
- Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan Dan Konseling*, Surakarta: UMS, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr 1983
- Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Reneka Cipta, 2006
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Reneka Cipta, 2006
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014 26
- Tika Hartati, *Peran Orang Tua Dalm Membina Akhlak Anak Usia 5-10 Tahun (Studi di Desa Pendingan Kec. Muara Lagitan, Kab Mus Rawas)*, Universitas Raden Fatah Palembang, Jurnal PAI Vol.1 No.2, 2019
- Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP.Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS, 2000
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, cetakan pertama, 2017
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, Bairut, Lebanon, Juz 9
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2008



Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 9

Widijo Murdoko, *Peran Orang Tua Dalam Mengoptimalkan Dan Memberdayakan Potensi Anak*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Cet. 1, 2017

Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Media, 2003



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Heli Abrori Lutfi

NIM : 0839119008

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul penelitian : ETIKA PERGAULAN PASCA KHITBAH  
PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH DI DESA  
ARJASA KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN  
JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juni 2023

Membuat pernyataan



Heli Abrori Lutfi  
NIM. 0839119008

**JURNAL PENELITIAN**  
**ETIKA PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MAQASID**  
**AL-USRAH DI DESA ARJASA KECAMATAN SUKOWONO**  
**KABUPATEN JEMBER**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Menyusun proposal penelitian	20 April 2021
2.	Menyusun kajian teori	2 Mei 2021
3.	Menyusun metode penelitian	20 Mei 2021
4.	Mengkaji konsep etika pergaulan bagi lawan jenis yang bukan mahram	17 April 2022
4.	Mengkaji konsep Maqasid Al-Usrah dan Fiqh Usrah	20 Juni 2022
5.	Melakukan observasi terkait etika pergaulan pasca Khitbah bagi pasangan Khitbah di Desa Arjasa	10 September 2022
6.	Melakukan wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Arjasa terkait praktek pergaulan pasca Khitbah bagi pasangan Khitbah di Desa Arjasa	4 Februari 2023 – 11 April 2023
7.	Menganalisa parktek pergaulan pasca khitbah di Desa Arjasa dengan konsep Maqasid Al-Usrah	15 April 2023

Peneliti

M. Heli Abrori Lutfi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKOWONO  
**DESA ARJASA**  
Jln. Sukosari - Sumberdanti No. 01 Tlp. 082236819999  
SUKOWONO 68194

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 474.4/333/3509292008/TV/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Arjasa, menerangkan bahwa mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember :

Nama : M. Heli Abrori Lutfi  
Nim : 0839119008  
Jurusan : Pascasarjana  
Program studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 4 Februari – 11 April 2023 di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember untuk menyusun tesis dengan judul Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ushrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Wawancara dengan Kiai Fauzi



Wawancara dengan Kiai Nuruddin



Wawancara dengan Kiai Ma'ruf



Wawancara dengan Kiai Hasyim



Wawancara dengan Ustadz Nurhasan



Wawancara dengan Ustadz Idris



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136  
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upb@uinkhas.ac.id,  
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/60/V/2023

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	: M. Heli Abrori Lutfi
Prodi	: S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia)	: Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ushrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
Judul (Bahasa arab)	: . ائب المعاشرة بعد الخطبة من منظور مقاصد الأسرة في قرية ارچاسا سوکونو جمبر
Judul (Bahasa Inggris)	: <i>Post-Khitbah Social Ethics on Maqasid Al-Ushrah Perspective In Arjasa Sukowono Jember</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juni 2023

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



Moch. Imam Machfudi





AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN  
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**  
Nomor: B-PPS.1220/In.20/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	M.Heli Abrori Lutfi
NIM	:	0839119008
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

lengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	28 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	30 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	15 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	20 %	20 %
Bab VI (Penutup)	10 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 14 Juni 2023

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

Menggunakan Aplikasi Turnitin



**BIODATA PENULIS****A. Biodata Pribadi**

1. Nama : M. Heli Abrori Lutfi
2. Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 05 Mei 1994
3. Agama : Islam
4. Alamat : Rt 03/ Rw 01 Dusun Krajan Desa Arjasa  
Kecamatan Sukowono Jember
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status : Menikah
7. No. Hp : 083830812529
8. E-mail : heliabrori@gmail.com.

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Lulus MI Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan (2003)
2. Lulus MTs Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan ( 2009 )
3. Lulus MA Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan ( 2012 )
4. Lulus S1 IAIA Al-khairat Pamekasan ( 2016 )